

**IMPLEMENTASI BA'I MUAJJAL PADA JUAL BELI PUPUK  
PERTANIAN (Studi pada Kelompok Tani Corohali Kelurahan  
Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (SE) Jurusan Ekonomi Islam  
Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar*

Oleh:

**SALMIATI**

**NIM: 90100115080**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salmiati

NIM : 90100115080

Tempat/ Tgl. Lahir : Sinjai 1 Januari 1996

Jur/Prodi : Ekonomi Islam

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam


Alamat : Sinjai

Judul : *Implementasi Ba'i Muajjal Pada Jual-Beli Pupuk Pertanian (Studi Pada Kelompok Tani Corohali Kelurahan Alehamuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat, dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 November 2019

Penyusun,



SALMIATI

NIM: 90100115080



### PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "**Implementasi Ba'I Muajjal Pada Jual Beli Pupuk Pertanian (Studi pada Kelompok Tani Corohali Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai)**" yang disusun oleh **SALMIATI, NIM: 90100115080**, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 13 November 2019, bertepatan dengan 16 Rabi'ul Awal 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Samata-Gowa, 25 November 2019 M.  
22 Rabi'ul Awal 1441 H.

#### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak	(.....)
Munaqisy I	: Hj. Eka Suhartini, SE., M.M.	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Hj. Nuraeni Gani, M.M.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Emily Nur Sady, SE., ME.	(.....)

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
UIN Alauddin Makassar

  
Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag  
NIP. 19661130 199303 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah swt, Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan, keimanan dan kesempatan berfikir kepada manusia, sehingga kita mampu melangsungkan hidup di atas muka bumi dan mampu berpikir. Shalawat dan salam atas kehadiran Rasulullah saw. Atas akhlak dan contoh tauladan yang dimiliki menjadikannya sebagai panutan bagi ummat manusia sebagai rahmatanlil alamin. Nabi yang membawa risalah kebenaran dan pencerahan bagi umat, yang merubah wajah dunia dari wajah biadab menuju jalan yang beradab, Kedatangannya juga membebaskan manusia dari belenggu kebodohan (jahiliyah) dan perbudakan, lalu mencerahkannya dengan kecerdasan fikiran dan ketundukan bathin.

Atas segala kerendahan hati, penulis menghadirkan karya ilmiah ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi yang berminat pada tema kajian ini, yang berjudul “IMPLEMENTASI BA’I MUAJJAL PADA JUAL BELI PUPUK PERTANIAN (Studi pada Kelompok Tani Corohali Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai)”. Penulis menyadari dengan sepenuh hati, selama mengikuti program perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri sampai selesainya skripsi ini telah memperoleh banyak pelajaran dalam dunia proses dan arti kebersamaan yang sesungguhnya, motivasi, semangat hidup untuk tetap melangkah menggapai cita-cita serta bantuan dari berbagai pihak yang

menjadi motivator tersendiri bagi penulis. Ucapan terima kasih Penulis persembahkan kepada

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Sudirman Razak dan Ibunda Hasnita, yang telah mengasuh, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayangnya tanpa ada keluh kesah sedikitpun,
2. Saudara tercinta Salmawati, Miftahul Jannah dan Nur Syamsul Qamar yang telah memotivasi, membimbing penulis dari awal mengenal pendidikan sampai hari ini.
3. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar,
5. Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin. S.Ag. M.Ag. selaku Pembimbing I dan . selaku Ibu Emily Nur Saidy, SE., M.E. Pembimbing II penulis, di tengah kesibukan beliau tetap menerima penulis untuk berkonsultasi.
6. Para pembantu Dekan I, PWD II, PWD III, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan kepada penulis dalam proses penyelesaian studi.
7. Bapak Ahmad Efendi, SE, M.M. Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Akramunnas, SE.,M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang

telah bersedia meluangkan waktunya untuk berkonsultasi masalah nilai dan berbagai hal yang menyangkut masalah jurusan,

8. Teman saya Novitasari, Nuryenni Putri, Desi Purnama handayani, dan Kakanda Rahmatullah dan yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih saya ucapkan atas segala bantuan dan dukungannya selama proses penyelesaian studi ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih atas partisipasinya semoga langkah kita selalu diridhoi oleh Allah swt. dan semoga kita dipertemukan dilain waktu dan dilain tempat,
10. Kepada semua pihak yang telah berjasa kepada Penulis dengan keterbatasan ruang hingga tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon agar mereka yang berjasa kepada penulis diberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin yaa Rabbalalalamiin

Makassar, NOVEMBER 2019  
Penulis

**SALMIATI**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Ba'i Al Muajjal</i> .....	14
1. Pengertian <i>Ba'i Al Muajjal</i> .....	14
2. Dasar Hukum <i>Ba'i Al Muajjal</i> .....	15
3. Syarat Dan Rukun <i>Ba'i Al Muajjal</i> .....	17
4. Pendapat Ulama Tentang <i>Ba'i Al Muajjal</i> .....	19
B. <i>Time Value Of Money Dalam Islam</i> .....	21
C. Riba, Gharar, Maisir .....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Pupuk.....	31
E. Kerangka Konseptual .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	36
C. Pendekatan Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	37
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Instrumen Penelitian .....	38
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Pengujian Keabsahan Data .....	41

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 43  
B. Paparan Hasil Penelitian ..... 49  
C. Pelaksanaan akad dan Pembayaran Ba’i Muajjal dalam Pandangan  
Ekonomi Islam ..... 50  
D. Manfaat dan Resiko Ba’i Muajjal Terhadap Penjual dan Pembeli  
Masyarakat di Kelurahan Alehanuae ..... 59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 71  
B. Saran..... 72  
C. Hambatan Penelitian ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA ..... 74**



## ABSTRAK

Nama : Salmiati  
Nim : 90100115080  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : ***IMPLEMENTASI BA'I MUAJJAL PADA JUAL BELI PUPUK PERTANIAN (Studi pada Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara)***

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad dan pembayaran Ba'i Muajjal pada penjualan Pupuk di Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Alehanuae dalam pandangan ekonomi Islam dan untuk mengetahui manfaat dan resiko Ba'i Muajjal Terhadap Penjual dan Petani Masyarakat di Kelurahan *Alehanuae*.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun tempat penelitian ini adalah kelompok Tani Corohali dan petani di Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Hasil penelitian yang berhasil penulis analisa melalui berbagai teknik pengumpulan data dan analisa data bahwa Penjual dan pembeli di Kelompok Tani Corohali, melakukan transaksi jual beli kredit/tangguh (Ba'i Muajjal) dengan pelaksanaan akad berupa perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya, yaitu dengan menyerahkan barang atas dasar rela sama rela dan sudah sesuai syariat dan rukun jual beli. Sistem pembayarannya ditanggguhkan yaitu pada waktu sudah panen , ada yang memakai uang muka dan ada yang tidak memakai uang muka. Manfaat bagi penjual yaitu memudahkan barang dagangannya cepat laku sehingga tidak menumpuk, dan manfaat bagi pembeli memudahkan mereka mendapatkan barang yang mereka butuhkan tanpa menunggu sampai uangnya cukup untuk pembelian secara tunai. Adapun resiko bagi penjual yaitu ada pembeli yang telat membayar sehingga penjual merasa dirugikan jika pembeli telat membayar penjual susah memasok barangnya dan terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli tetapi dapat di selesaikan dengan kekeluargaan atau musyawarah.

**Kata Kunci : *Implementasi Ba'i Muajjal, Penjual Pupuk***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan masing-masing terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara sesamanya. hubungan yang di atur dalam Islam, ini di lakukan agar tidak adanya terjadi bentrokan. hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia.

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang di bawa oleh rasul terakhir, bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal termasuk dalam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalat, adapun muamalat di turunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.<sup>1</sup>

Muamalat pada dasarnya hukumnya adalah mubah, asal hukumnya adalah boleh, muamalah berubah hukumnya apabila ada larangan, sesuatu yang halal bisa berubah menjadi haram atau makruh, Apabila tidak ada larangan atau apabila tidak ada dalil yang melarangnya, ia kembali ke hukum asalnya yaitu halal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 4.

<sup>2</sup> Rahmat Syafii, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 15.

Pengertian muamalah itu sendiri, yaitu kata muamalah menurut bahasa “saling membuat” atau berbuat secara timbal balik, bisa di artikan pula “hubungan antara dengan orang” sedangkan pengertian menurut fiqih adalah aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup didunia.<sup>3</sup>

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu di perhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup bagi pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah adalah jual-beli. Jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela.

Beberapa syarat-syarat dan rukun yang harus di penuhi agar jual-beli menjadi sah. Dengan terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual-beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitupun sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Jual-beli merupakan akad pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain dengan dasar saling merelakan, syarat jual beli antara lain bahwa barang yang di perjual-belikan adalah milik penjual atau penjual ada wakil pemilik barang.<sup>4</sup>

Hukum muamalah perjanjian jual-beli disebut dengan akad jual-beli, yaitu merupakan suatu perjanjian antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang di

---

<sup>3</sup> Rahmat Syafii, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.16

<sup>4</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2000), h. 65.

benarkan syarat Islam dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya, Sering kita jumpai permasalahan muamalat dalam masyarakat antara yang berlebihan dan yang kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis dengan begitu kompleksnya permasalahan muamalah, dengan begitu kita mempunyai kewajiban untuk saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya Allah Swt. Berfirman Qs Al-Maidah/5;2:



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadia, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>5</sup>

Surah Al Maidah ayat 11 menjelaskan bahwa hai orang-orang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, artinya upacara-upacara agamanya, yaitu melanggar dengan berburu di waktu irham, dan jangan pula melanggar di bulan haram dengan melakukan peperangan padanya, dan jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yakni hewan yang di hadiahkan buat tanah suci, serta binatang-binatang berkalung, artinya binatang yang di beri kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman, jangan pula kamu halalkan atau kamu ganggu orang-orang yang berkunjung atau menuju baitul haram dengan memerangi mereka sedangkan mereka mencari karunia Allah, artinya rezki dari tuhan mereka dengan berniaga dan keridaan.<sup>6</sup>

Janganlah kita melanggar apa yang Allah larang atau apa yang tidak boleh di lakukan karena Allah melaknat orang-orang yang melanggar apa yang sudah di tetapkannya dan janganlah kita mengganggu apa yang telah menjadi milik orang, misalnya mngambil hak orang lain karena kita mempunya rezki masing-masing.

---

<sup>5</sup> Depertemen Agama RI, *Alquraan Al Karim Dan Terjemahannya*.(Bandung, Jabal, 2014). h, 145

<sup>6</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i , *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 1, Jilid 1, (Jakarta : Gema Insani, 1999), h. 145.

Masyarakat yang bekerja sebagai Penjual pada umumnya menjual barang-barang harian dan ada juga yang menjual peralatan rumah tangga dan pertanian, dalam penjualannya Penjual melakukan dengan dua cara yaitu kontan dan kredit, kontan dengan harga yang semestinya dan kredit dengan harga yang lebih mahal. Kredit merupakan tambahan harga yang lebih mahal dan di bayar secara tunda/tangguh dan di kenal dengan Ba'i Muajjal.<sup>7</sup>

*Ba'i Al Muajjal* adalah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan atau dicicil. Maksudnya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian hartanya secara tunai, sedangkan sisanya dibayar secara angsuran. Terkadang penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar secara kredit.

*Ba'i Al Muajjal* (jual beli kredit) disunnahkan, bila bertujuan meringankan pembeli sehingga tidak menambah harga disebabkan kredit tersebut, sedangkan penjual mendapatkan pahala atas kebaikannya. Kredit diperbolehkan, bila bertujuan mendapatkan laba penjualan, sehingga harga dinaikkan sebab pembayaran kredit. Pembayaran angsuran dibayar sesuai tempo yang disepakati bersama.<sup>8</sup>

*Ba'i Al Muajjal* (jual beli kredit) mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan penjual terimplementasikan

---

<sup>7</sup> Abdullah Al Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, , Cet- 1 (Jakarta: Dar Al-Muslim, 2004), h. 89.

<sup>8</sup> Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam : Al-Kamil*, Cet 2 (Jakarta : Darus Sunnah, 2007), h. 883

dalam wujud mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada saat ia tidak memiliki uang yang cukup untuk pembayaran secara tunai, jadi ia bisa menunda pembayarannya beberapa kali sesuai kondisi keuangannya.

Pada Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, merupakan lahan yang cukup luas, sebagian besar masyarakat di daerah sinjai dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya bergantung dari hasil pertanian, dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertaniannya, masyarakat sering melakukan jual-beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tunda (*Ba'i Al Muajjal*), yaitu jual-beli dengan cara pembayaran di kemudian hari atau ditangguhkan (dengan tempo yang sudah di tentukan), dalam jangka waktu tertentu yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, setelah habis jangka waktu yang telah di tentukan oleh kedua belah pihak, maka pembayaran di lakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga yang sudah di sepakati sebelumnya.

Kasus yang di temui di daerah Sinjai pupuk Urea yang dijual dengan harga Rp.90.000/karung(tunai) dan Rp.115.000/karung(pembelian secara hutang), pembeli memilih secara hutang karena lebih tinggi Rp.25.000 dari harga tunai, pupuk SP36 di jual seharga Rp.100.000(dibayara tunai) Rp.125.000 di bayar piutang, pupuk NPK di jual Rp.115.000 (tunai) Rp.140.000 (piutang) dan pupuk ZA Rp.70.000 (tunai) Rp.95.000 dalam transaksi tersebut telah terjadi kespakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembayaran akan di bayar secara hutang,

pembayaran secara hutang tersebut di lakukan setelah panen, tetapi sebagian orang yang meminjam pupuk terkadang telat membayar atau tidak membayar pada waktu yang sudah di tentukan, alasannya panen gagal, tidak mendapatkan hasil sehingga dia tidak bisa membayar pinjamnya, dan ada juga yang membayar sebagian atau 1/2nya, dengan alasan tersebut terjadi perselisihan antara penjual dan si peminjam, akibat pembayaran macet penjual susah untuk memasok barang kembali akibat dana tidak kembali.<sup>9</sup>

Kelompok Tani Corohali Kelurahan Alehanuae merupakan Kelompok Tani yang sudah lama di bentuk di kelurahan Alehanuae, ada 3 Kelompok Tani di Kelurahan Alehanuae dan setiap Kelompok Tani mempunyai Anggota yang banyak dan setiap Ketua Kelompok Tani Corohali Kelurahan Alehanuae melakukan penjualan pupuk pertanian (padi) dan menerapkan sistem pembayaran tunai maupun kredit/tangguh dimana masyarakat di Kelurahan Alehanuae lebih memilih membeli pupuk di kelompok Tani karena bisa di bayar di belakang dari pada ketoko lebih jauh dari tempat tinggalnya dan tidak bisa di bayar secara kredit/tangguh.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul “IMPLEMENTASI BA’I MUAJJAL PADA JUAL BELI PUPUK PERTANIAN (Studi pada Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara)”

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

---

<sup>9</sup> Sudirman, (43, Penjual), Wawancara Dilakukan Di Kelompok Tani Corohali. Pada 16 Juni 2019



Fokus penelitian dibatasi dan agar penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan maka penulis memberi batasan permasalahan pada *Ba'i muajjal*, bagaimana resiko dan manfaatnya, akad dan pembayarannya pada Jual Beli Pupuk Pertanian kasus ini di khususkan pada Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai).

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). jual beli adalah pertukaran secara mutlak, dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk di izinkan

*Ba'i Al Muajjal* (jual beli kredit) merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama dikenal masyarakat. Pada umumnya orang yang membeli suatu barang secara kredit, baik secara keseluruhan atau sebagian dari harga, menunjukkan bahwa orang tersebut sangat membutuhkan barang tersebut sementara ia tidak memiliki uang untuk membayar harganya secara tunai. Oleh karena itu, pemberian kesempatan baginya untuk mendapatkan barang yang dibeli secara kredit dari penjual dapat membantu meringankan kesulitan yang dihadapinya.

*Ba'i Al Muajjal* (jual beli kredit) mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli. kemaslahatan penjual terimplementasikan dalam wujud mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada saat ia tidak memiliki uang

yang cukup untuk pembayaran secara tunai, jadi ia bisa menunda pembayarannya beberapa kali sesuai kondisi keuangannya

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad dan pembayaran Ba'i Al Muajjal pada penjualan pupuk di Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Aehanuae dalam Pandangan ekonomi Islam?
2. Bagaimana manfaat dan resiko penerapan Ba'i Al Muajjal terhadap Penjual dan Pembeli Pupuk Pertanian (Padi) Masyarakat di Kelurahan Alehanuae?

### **D. Kajian Pustaka**

1. Akhmad Nur Zaroni dalam tulisannya yang berjudul "*Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*" menjelaskan bahwa hakikat dari bisnis dalam agama Islam selain mencari keuntungan *materi* juga mencari keuntungan yang bersifat *immaterial*. Keuntungan yang bersifat *immaterial* yang dimaksud adalah keuntungan dan kebahagiaan *ukhrawi*. Dalam konteks inilah al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian yang oleh Al-Qur'an di istilahkan dengan "*tijaratan lan tabura*". Karena walaupun seandainya secara material pelaku bisnis Muslim merugi, tetapi pada

hakikatnya ia tetap beruntung karena mendapatkan pahala atas komitmennya dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah.<sup>10</sup>

2. Nur Fatoni, Dalam tulisannya yang berjudul “*Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit*” Jual beli bayar tunda mirip dengan jual beli riba. Kemiripan itu ada pada penundaan pembayaran yang disinyalir dikaitkan dengan penambahan harga. Islam memberi solusi kepada umatnya untuk melakukan jual beli bayar tunda tanpa terjebak dalam *riba*. Islam tidak mengharamkan jual bayar tunda tetapi Islam arif dalam menghadapi pemenuhan kebutuhan dengan cara jual beli bayar tunda. Banyak praktek jual beli bayar tunda yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan maupun oleh masyarakat. Jual beli bayar tunda di lembaga keuangan masih terkesan formalitas semata karena substansinya adalah pembiayaan. Jual beli bayar tunda yang dilakukan oleh masyarakat ada yang dilakukan untuk mengelabui praktek rentenir karena substansinya adalah pinjam uang dengan cara akad jual beli barang jaminan.<sup>11</sup>
3. Siswadi, dalam tulisannya yang berjudul “*Jual Beli Dalam perspektif Islam*”, Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk dalam hal

---

<sup>10</sup> Akhmad Nur Zaroni, “Bisnis Dalam Perspektif Islam” (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi), *Jurnal Mazahib* Vol. IV, No.2, Oktober 2014. h.4 .[Http://C:/Users/RSCOM/Documnt/REvisi/1410-1-2724-1-10-20150331.Pdf](http://C:/Users/RSCOM/Documnt/REvisi/1410-1-2724-1-10-20150331.Pdf) (Di Akses 16 Juni 2019).

<sup>11</sup> Nur Fatoni, “Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit” *Jurnal Institut Agama Islam Negeriwalisongosemarang* desember 2014, h.2. [Http://C:/Users/RSCOM/Documents/Revisi%20ke%202/Nur\\_Fatoni-Jual\\_Beli\\_Kredit.Pdf](http://C:/Users/RSCOM/Documents/Revisi%20ke%202/Nur_Fatoni-Jual_Beli_Kredit.Pdf) (Di Akses 16 Juni 2019)

melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, mengingat begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasan manusia akan mendorong untuk berhubungan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, baik dengan bekerja sama, melakukan tukar-menukar barang maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.<sup>12</sup>

4. Wawan Munandar, dalam tulisannya yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh (studi pada masyarakat desa Siadong Kecamatan larangan Kabupaten Brebes)*" hasil penelitian ini, adalah bahwa jual beli secara tangguh yang dilakukan oleh masyarakat desa siadoang

---

<sup>12</sup> Siswadi, "Jual Beli Dalam Prspktif Islam" *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2, Agustus 2013, h. 59. [http://C:/Users/RSCOM/Documents/Revisi%20ke%202/202\\_Article%20Text-5419-1-10-20160821.Pdf](http://C:/Users/RSCOM/Documents/Revisi%20ke%202/202_Article%20Text-5419-1-10-20160821.Pdf) (Di Akses 16 Juni 2019)

Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, hukumnya sah karena sudah sesuai dengan rukun jual beli, praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan, karena kedua belah pihak saling menguntungkan, jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh ini juga mendatangkan manfaat lebih banyak dari pada mudharatnya, selain itu praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh sangat membantu dari segi perekonomian petani.<sup>13</sup>

5. Indrawati, dalam tulisannya yang berjudul, “BA’I AL MUAJJAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Penjual Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)” Adapun hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan akad Ba’i Al Muajjal dengan menyerahkan barang atas dasar rela sama rela, dan system pembayarannya secara cicilan dengan jangka waktu perminggu dan perbulan. Adapun manfaat Ba’i Al Muajjal bagi penjual yaitu memudahkannya dalam menjual barang dagangannya, dan memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sedangkan resiko Ba’i Al Muajjal bagi penjual yaitu banyaknya pembeli yang telat membayar angsuran dan ada juga yang tidak mau membayar, dan resiko bagi pembeli yaitu merasa kesulitan membayar angsurannya karena

---

<sup>13</sup> Wawan Munandar”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh” *Skripsi* (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah Dan Hukum ,Yogyakarta ,2016), h. 4

banyak membeli barang secara kredit apalagi kredit lebih mahal dari pada kontan.<sup>14</sup>

Hasil penelitian dan studi yang dilakukan oleh beberapa orang di atas menjadi rujukan utama di dalam menganalisis tema utama di dalam penelitian ini. Penelitian ini juga sekaligus melengkapi hasil temuan dari penelitian di atas yang difokuskan pada Implementasi *Ba'i Al Muajjal* pada penjualan pupuk di kelompok tani Corohali, Kelurahan Alehanuae.

## ***E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad dan pembayaran Ba'i Al Muajjal pada penjualan pupuk di Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Aehanuae dalam Pandangan Ekonomi Islam.
- b. Untuk mengetahui manfaat dan resiko Ba'i Al Muajjal terhadap Penjual dan Pembeli Pupuk Pertanian (Padi) Masyarakat di Kelurahan Alehanuae.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan Penelitian ini juga memiliki kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Kegunaan ilmiah

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran baru di bidang Ekonomi Islam khususnya penerapan *Ba'i Al Muajjal*

---

<sup>14</sup> Indrawati, *Ba'i Al Muajjal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Penjual Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*, Skripsi (Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013), h. 2

pada Jual Beli pupuk Pertanian di Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Alehanuae.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat khususnya penjual bagaimana sistem pembayaran dan akad Ba'i Al muajjal pada penjualan pupuk di Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Alehanuae.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini di jadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil topik tentang Implementasi Ba'i Muajjal Pada Jual Beli Pupuk Pertanian.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Ba'i Al Muajjal

##### 1. Pengertian Ba'i Al Muajjal

Secara bahasa *Ba'i* atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan dasar rela sama rela atau merelakan hak milik kita kepada yang lain. sedangkan dalam syariat *Ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk di izinkan.<sup>15</sup>

*Muajjal* adalah penundaan pembayaran harga barang sampai waktu yang di tentukan, baik waktunya sebulan maupun setahun, baik penjualnya menerima uang pembayaran secara kontan/lunas maupun secara bertahap/tundah.

*Ba'i Al Muajjal*, secara fiqh berarti “akad atau transaksi jual beli dengan cara berutang” artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya di bayar secara angsuran, terkadang penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya di bayar di belakang atau secara kredit/tunda.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 238.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 4, Jilid 5, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012), h. 55.



## 2. Dasar Hukum Ba'i Al Muajjal

Jual beli tangguh/tundah merupakan bentuk jual beli yang telah lama di kenal oleh masyarakat dasar persyariatannya pun sama dengan persyariatan jual beli biasa, yaitu Al-Qur'an, sunah Rasulullah Saw dan Ijma' Ulama.

Diantara ayat Al-Qur'an yang mendasari jual beli secara umum ialah firman Allah Swt dalam Qs Al-Baqarah/2: 275.



Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>17</sup>

Surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa riba itu ada dua macam *nasiah* dan *fadhl*. *riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *riba fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat ini *riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. *riba* yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.<sup>18</sup>

Di sisi lain, unsur suka sama suka tetap ada dalam jual beli ini, karena para Penjual yang melakukan praktek jual beli ini hanya menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku dan jual beli sistem kredit ini memenuhi keinginan tersebut. Sementara orang yang menerima barang tanpa harus membayar tunai telah menerima barang yang bisa dimanfaatkan secara produktif di tempat perdagangan. Jual beli barang dengan harga kredit disertai tambahan termasuk jual beli yang dikandung oleh ayat ini karena termasuk utang piutang yang boleh sehingga ia disyariatkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya ketika Rasulullah Saw memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir,

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Alquraan Al Karim Dan Terjemahannya*. (Bandung, Jabal, 2014), h. 58

<sup>18</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 1, Jilid 1, (Jakarta : Gema Insani, 1999), h. 158.

ada serombongan orang di antara mereka yang datang menemui Nabi Saw dan berkata : “Hai Nabi Allah, anda telah memerintahkan untuk mengusir kami (dari madinah), sementara kami memiliki banyak piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo. “Beliau bersabda, “Kurangi nominal piutang kalian dan mintalah pelunasan segera.<sup>19</sup>

suatu barang dijual dengan pembayaran kredit, kemudian pembeli terpaksa melunasi sebelum jatuh tempo, maka diperbolehkan mengurangi tagihan dengan kadar yang disesuaikan dengan rentang waktu antara tanggal pelunasan dan tanggal jatuh tempo. Apabila menurunkan harga sebagai kompensasi penyegeraan pembayaran, maka secara logis diperbolehkan juga memberikan tambahan harga sebagai kompensasi penundaan pembayaran.

Nabi Saw bersabda: “Siapa yang melepaskan seseorang muslim dari suatu kesulitan di dunia Allah akan melepaskannya dari kesulitan di akhirat. Barang siapa memberi kemudahan kepada seseorang dari kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Allah selalu bersama hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. (HR. Muslim, Abu Daud, dan At-Tarmizi).<sup>20</sup>

### **3. Syarat dan Rukun Ba’i Al Muajjal**

---

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 281

<sup>20</sup> Muh. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 456

Ulama fiqih mengemukakan rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap jual beli kredit (*Ba'i Al Muajjal*) sebagai berikut: <sup>21</sup>

- a. Ada dua orang yang berakad (penjual dan pembeli). Keduanya harus memenuhi syarat, berakal, memiliki kecerdasan, bukan dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan).
- b. Ada barang yang di akadkan (di perjual belikan). Syarat-syarat barang yang di perjual belikan : suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahkan terimakan, dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan kualitasnya.

Ijab, yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang ke ikhlasannya menyerahkan miliknya kepada pembeli, dan kabul, yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya. Untuk ijab dan kabul ini disyaratkan terjadi kesinambungan (ittisal) antara keduanya, tidak ada perkataan atau kegiatan lain yang membatasi antara keduanya yang memberi kesan bahwa salah satu diantara yang berakad telah mengundurkan diri dari upacara akad jual beli tersebut antara ijab dan kabul ada persesuaian, baik dari segi harga, waktu dan cara pembayarannya; dan ucapan yang digunakan kedua belah pihak adalah dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang.

---

<sup>21</sup> Nor Hasanudin, *Fikih Sunnah*, Cet. Ke-1, Jilid 4, (Jakarta : Pena Budi Aksara, 2006), h. 120

- c. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh harga: jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya, dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu, serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dipaksa.

Tampak dari ungkapan jumbuh kalangan ahli fikih bahwa apabila waktu pembayarannya tidak jelas, maka jual belinya rusak baik ketidakjelasan ini kecil atau sudah keterlaluhan. Jadi, apabila waktu pembayaran tiap cicilan (angsuran) ditetapkan, misalnya pada tanggal terakhir tiap bulan, maka menurut kesepakatan ulama penentuan waktu demikian sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidak-jelasan.<sup>22</sup>

#### **4. Pendapat Ulama tentang Ba'i Al Muajjal**

Fatwa-fatwa ulama yang membolehkan *Ba'i Al Muajjal* (jual beli secara kredit) yaitu:<sup>23</sup>

##### **a. Fatwa Syaikh Muhammad Rasyid Ridha**

Menurut Syaikh Muhammad Rasyid Ridha jual beli yang terkait dengan pembelian barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal dengan asumsi pembayarannya di tunda sampai waktu tertentu, jual beli semacam ini boleh dan tidak termasuk riba yang di haramkan karena penundaan pembayarannya waktu yang di tentukan.

##### **b. Fatwah Syaikh Abdul Aziz Bin Baz**

---

<sup>22</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Cet. 1, Jilid 4, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 530.

<sup>23</sup> Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam : Al-Kamil*, Cet.2,(Jakarta : Darus Sunnah, 2007), h. 883

Menurut Syaikh Abdul Aziz Bin Baz hukum menjual sesuatu yang pembayarannya di tunda sampai waktu tertentu dengan harga lebih tinggi dari pada harga kontan atau cash transaksi seperti ini di bolehkan, karena jual beli cash bukan jual beli kredit dan kaum muslimin senantiasia menggunakan transaksi ini,

c. Fatwa Syaikh Abdul Wahhab Khallaf

Menurut Syaikh Abdul Wahhab Khallaf halal secara syara menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi secara kedit dan tidak mengandung unsur riba yang di haramkan.

d. Fatwa Dr. Abdul Halim Mahmud

Menurut Dr. Abdul Halim Mahmud memperbolhkan harga kredit lebih tinggi dari pada harga cash/kontan, karena harga yang di bayarkan secara cash bisa di manfaatkan dalam transaksi-transaksi perdagangan lain sedangkan secara kredit/tunda tidak bisa di manfaatkan karna pembayarannya di lakukan dengan tempo waktu yang di tentukan.

e. Fatwa Direktorat Jenderal Urusan Penelitian Ilmiah dan Fatwa

Apabila orang yang melakukan jual beli mobil dan semacamnya secara kredit menjualnya dengan harga yang jelas dengan tempo yang jelas dari segi waktu dan jumlah angsurannya, dan nilai nominal kredit ini tidak akan bertambah jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka transaksi ini tidak apa-apa (boleh). Namun jika nilai nominal kredit semakin bertambah karena keterlambatan pembayaran angsuran dari waktu yang telah ditentukan dengan proporsi tertentu,

maka ini tidak boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin, karena hal itu sama dengan riba ala jahiliyah.

Keputusan lembaga fikih Islam mengenai jual beli kredit :<sup>24</sup>

1. Secara hukum tidak boleh di dalam jual beli dengan tempo menyebutkan bunga kredit di dalam akad, secara terpisah dari harga cash, dimana bunga tersebut terikat dengan waktu, baik kedua belah pihak sepakat atas prosentase bunga atau mengikatnya dengan bunga yang berlaku di pasaran.
2. Apabila pembeli (orang yang memiliki utang) terlambat dalam membayar cicilan kredit dari batas waktu yang ditentukan, maka tidak boleh hukumnya menetapkan tambahan atas utang yang ada dengan syarat terdahulu atau tanpa syarat karena hal tersebut merupakan riba yang diharamkan.
3. Haram hukumnya bagi orang yang memiliki utang yang mampu membayar utangnya memperlambat pembayaran kredit yang sudah jatuh tempo. Bersamaan dengan itu tidak diperbolehkan juga secara hukum syariat mensyaratkan kompensasi di saat terlambat membayar.
4. Boleh secara hukum syariat penjual mensyaratkan pembayaran cicilan sebelum waktunya, disaat orang yang memiliki utang terlambat membayar sebagian cicilannya selagi pemilik utang rela dengan syarat ini ketika akad.
5. Tidak ada hak bagi si penjual untuk menjaga barang perniagaan setelah akad jual beli. Akan tetapi si penjual boleh mensyaratkan kepada si pembeli untuk menggadai barang perniagaan padanya sebagai jaminan haknya dalam melunasi cicilan yang bersifat tempo.

---

<sup>24</sup> Abdullah Al Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet- 1,(Jakarta: Dar Al-Muslim, 2004), h. 89.

### ***B. Time Value Of Money dalam Islam***

*Time value of money* atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar satu rupiah yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibanding satu rupiah yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar bila di investasikan dibanding uang yang baru dapat diterima digunakan pada masa yang akan datang.<sup>25</sup>

Terdapat ada tiga alasan yang melatarbelakangi *time value of money*. Pertama, kemungkinan investasi uang yang di dapat saat ini, sehingga nilainya akan lebih pada waktu yang akan datang. Kedua, adanya ketidak pastian dan risiko, sehingga mendapatkan uang saat ini lebih diminati. Ketiga, adanya inflasi yang menyebabkan orang tentu lebih memilih uang pada saat ini, dan meminta lebih apabila diberikan kemudian.<sup>26</sup>

Dalam teori ekonomi konvensional, *time value of money* sebagaimana yang dikembangkan oleh Eugene Von Bhom-Bawerk dalam bukunya *Positif Theory of Capital sekitar abad 19 M*, *time value of money* didefinisikan sebagai "*A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*". Berdasarkan definisi tersebut, menurut Adiwarmanto A. Karim tidak akurat, karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan *positif*, *negatif*, atau *no return*. Itu sebabnya dalam teori finance, selalu dikenal dengan *risk-return relationship* (hubungan

---

<sup>25</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah Di Pasar Modal: Menggagas Konsep Dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 45.

<sup>26</sup> Najmudin, *Manajemen Keuangan Dan Akutansi Syar'iyah Modern* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 97.



searah antara resiko dan hasil) dalam hal ini, semakin tinggi tingkat resiko yang dihadapi/ditanggung, maka semakin besar hasil yang diinginkan/didapatkan, begitu juga sebaliknya.<sup>27</sup>

Menurut pendapat para ekonom konvensional, ada dua hal yang menjadi pondasi konsep *time value of money*. Pertama, *present of inflation* (adanya inflasi), yaitu pihak bank akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Katakanlah tingkat inflasi 10% per tahun, maka seseorang dapat membeli sepuluh potong pisang goreng hari ini dengan membayar sejumlah Rp 10.000,00. Namun di masa yang akan datang, ia hanya dapat membeli sembilan pisang goreng. Oleh sebab itu, ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi. Kedua, *preference present consumption to future consumption*. Pada umumnya present consumption lebih disukai dari pada *future consumption*. Dengan argumentasi meskipun suatu perekonomian tingkat inflasinya nihil, akan tetapi seseorang lebih menyukai mengkonsumsi hari ini. Oleh karena itu, untuk menunda konsumsi ia meminta kompensasi.<sup>28</sup>

Pada dasarnya, *time value of money* lahir dari adanya eksese (pengadopsian) kajian biologi dalam bidang kajian ekonomi, di mana konsep ini muncul karena anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup) yang dapat menjadi lebih besar dan berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, konsep *time value of money* dalam ekonomi konvensional menyatakan bahwa keuntungan sekarang lebih berharga daripada keuntungan di

---

<sup>27</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 23-24.

<sup>28</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2003), h. 47

masa mendatang. Modal sekarang lebih bernilai daripada dipinjam dan dikembalikan satu tahun mendatang. Sedangkan adanya bunga sebagai instrumennya lebih dimaksudkan sebagai nilai pembayaran yang sama terhadap modal yang dipinjam semula.<sup>29</sup>

Islam memandang uang sebagai *flow concept*. artinya, uang harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan menganggur dalam waktu yang terlalu lama, apalagi sampai tahunan. Islam tidak mengenal konsep *time value of money*, karena konsep ini menambah nilai kepada uang semata-mata dengan bertambahnya waktu dan bukan usaha. Islam justru mengenal economic value of time, yaitu waktu memiliki nilai ekonomi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang lebih efisien dan adil, serta tidak didasarkan pada penerapan metode bunga.<sup>30</sup>

Konsep *time value of money* dalam ekonomi konvensional merupakan sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu keuangan. Konsep ini muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan makhluk hidup. makhluk hidup untuk waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Jelas hal ini keliru besar karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak.

Islam telah melarang dan tidak membolehkan *riba*. Secara umum dapat dipahami bahwa menurut jumhur ulama, *riba* adalah pengambilan tambahan baik

---

<sup>29</sup> Manahan P. Tampubolon, *Manajemen Keuangan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 111

<sup>30</sup> Sri Dewi Anggadini, "Pengaruh Time Value Of Money Terhadap Kualitas Pelayanan Publik", *Jurnalrisetakuntansi*, Vol.2, No.1, Oktober 2012, h.72. [Http://C:/Users/RSCOM/Downloads/853-1611-1-SM%20\(1\).Pdf](http://C:/Users/RSCOM/Downloads/853-1611-1-SM%20(1).Pdf) (Di Akses 5 Juli 2019 )

dengan cara transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. oleh karena itu, ekonomi Islam tidak mengenal bunga, karena bunga sesungguhnya masuk ke dalam kategori riba.<sup>31</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa *time value of money* banyak dikritik dalam ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah *nisbah* bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara *real*. Inilah maknanya ajaran Islam yang menganjurkan menggunakan konsep *economic value of time*. artinya, waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu.

### **C. Riba, Gharar, Maisir**

#### **1. Pengertian Riba**

Menurut Abdul Ghofur Anshori, istilah riba digunakan dalam al-Qur'an sebanyak dua puluh kali. Di dalam Al-Qur'an *riba* dapat dipahami dalam delapan arti, yaitu : pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*inccasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*) dan besar (*great*), dan juga diartikan bukit kecil (*hillock*). Dengan kata lain, *riba* artinya tumbuh dan membesar walaupun *riba* diartikan tambahan, tetapi tidak semua yang bertambah itu riba menurut hukum fikih.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 101-102.

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*, (Bandung : Refika Adiana, 2008), h. 11

Sedangkan secara terminologis *riba* menurut ulama adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Menurut Ulama Hanafiah, *riba* adalah kelebihan tanpa ada pengganti dan
- b. disyaratkan dalam transaksi jual beli.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, *riba* adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (yang tidak diketahui kesamaanya dengan yang ditukar) dalam ukuran syariat pada saat transaksi, atau disertai penanguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan ataupun terhadap salah satunya.
- d. Menurut Ulama Hanabilah, *riba* adalah pertambahan sesuatu yang dikhususkan.
- e. Dari definisi di atas ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan di atas modal yang dilarang Allah Swt.

Perintah untuk meninggalkan riba di jelaskan dalam Qs An-Nisa/4:161.



Tejemahnya:

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Fawaidh Al-Bunuk Hiya Riba* (Jakarta : Usamah Press, 2000), h.83

Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.<sup>34</sup>

Surah An-Nisa ayat 161 melarang kita untuk melakukan *riba* karnah itu sama halnya kita memakan harta orang lain dan menggambilnya dengan cara yang tidak benar atau batil, dan Allah akan menyiksa orang memakan *riba* atau mengambil *riba* dengan siksaan yang sangat pedih.<sup>35</sup>

Filosofi *riba* diharamkan karena mendatangkan dampak negatif terhadap individu, sosial bahkan berpengaruh dari sisi ekonomi. secara individu menyebabkan sifat rakus dan mengambil hak orang lain, karena praktek *riba* mengambil harta kawannya tanpa ganti. Sebab orang yang meminjamkan uang 1 dirham dengan 2 dirham, maka dia dapat tambahan satu dirham tanpa imbalan ganti.

Secara sosial menghilangkan sifat tolong menolong dan solidaritas di kalangan masyarakat, karena *riba* akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (*ma'ruf*) dalam hal pinjam-meminjam. Sebab kalau *riba* itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang satu dirham dan kembalinya satu dirham juga. Tanpa berharap ada tambahan apapun. Inilah yang bisa menumbuhkan masyarakat untuk selalu berbagi dan sepenanggungan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Alquraan Al Karim Dan Terjemahannya*.(Bandung, Jabal, 2014), h. 136

<sup>35</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i , *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 1, Jilid 1, (Jakarta : Gema Insani, 1999), h. 165.

<sup>36</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam ; Analisis Fikih Dan Keuangan*, Edisi III, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014), h. 37.

Sedangkan secara ekonomi *riba* telah membunuh semangat berinvestasi, Karena orang lebih nyaman menyimpan uang dengan mendapatkan kepastian bunga, tidak mau berinvestasi yang memiliki resiko untung dan rugi. Sehingga proyek produk barang juga semakin menurun, pekerjaan pun semakin terbatas.

## 2. Pengertian Gharar

Secara etimologis *gharar* adalah *al-khathr* (pertaruhan). Sehingga Imam Jurjani menyatakan, *gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*) tidak tahu apakah ada atau tidak.

Sedangkan menurut terminologi ada beberapa pandangan di antaranya Menurut Imam Syarkhasi dari ulama hanafiyah mengatakan Sesuatu yang tidak jelas hasilnya. Sedangkan Imam malik mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli objek yang belum ada, belum diketahui kualitas barang itu baik atau buruk oleh pembeli, seperti jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan ibunya, jual beli online yang belum di ketahui bentuk dan kualitas barangnya, dan jual beli atas hasil yang belum pasti<sup>37</sup>

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa *gharar* adalah keraguan dalam keberadaan obyek akad transaksi seperti dalam kualitas,

---

<sup>37</sup> Dr. Shiddiq Muhammad Amin Dhorir, *Al-Ghoror Fil Al-Uqud* (Jedah : Bank Islami Li Tanmiyah, 1993), h.18

kuantitas, harga atau hal yang tidak jelas hasilnya atau pertaruhan yang menimbulkan keraguan antara baik dan buruk.<sup>38</sup>

Filosofi larangan *gharar* adalah adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

Ulama berbeda pendapat terkait pembagian *gharar*, ada yang membagi menjadi tiga, ada juga yang membagi menjadi empat bahkan ada yang membagi menjadi 10 bagian. Tetapi secara umum dapat ditinjau dari dua sisi:<sup>39</sup>

- a. *Gharar* dalam akad transaksi, yaitu *gharar* yang terjadi karena ada unsur akadnya tidak ada kejelasan, seperti saya jual rumah ini kepada A, dengan syarat si A menjualkan rumahnya kepada saya. Ungkapan ini jelas mengandung *gharar* karena mengungkapkan sesuatu yang tidak jelas.
- b. *Gharar* dalam objek transaksi, yaitu *Gharar* yang terjadi karena unsurnya obyeknya (jenis, sifat, ukuran) yang tidak jelas transaksi. Seperti orang yang menjual barang secara online tanpa menyebut bentuk fisik barang, sifat barang, ukurannya, apalagi kalau tidak dapat diserahkan atau barang bukan milik penjual.

### c. Pengertian Maisir

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek –Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 169

<sup>39</sup> Ibnu taimiyah, *Kutub Wa Rasa'il wa Fatawa Syekhul Islam Ibnutaimiyah* (Kairo : Ibnutaimiyah). Vol. 29, h. 22-23

Secara etimologis *maisir* artinya hewan yang disembelih dan dipotong menjadi beberapa bagian, kebiasaan orang jahiliyah daging tersebut dijadikan tempat sasaran panah, jika tepat sasaran dia berhak mendapatkan dagingnya. *maisir* dalam istilah lain adalah qimar, artinya bertaruh (dalam perjudian) artinya memperoleh sesuatu dengan mudah atau tanpa usaha.<sup>40</sup>

Sedangkan secara terminologis *maisir* adalah Setiap harta yang diperoleh dengan spekulasi. menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *maisir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti. dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, *maisir* (perjudian) adalah usaha mendapatkan harta tanpa susah payah dan cara mendapatkan harta dan sebab menjadi kaya (berkecukupan).

Allah melarang melakukan *maisir* di jelskan dalam Al-Quran Qs Al-Maidah/5:90.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

<sup>40</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Cet Ke-.3 (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 97



Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>41</sup>

Al-Maidah ayat 90 menjelaskan bahwa *Al Azlaam* artinya anak panah yang belum pakai bulu. orang arab jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. caranya ialah mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.<sup>42</sup> Ayat tersebut dengan jelas mengharamkan berjudi bahkan masuk kategori perbuatan syetan. maka sudah seharusnya hal tersebut dijauhkkan dalam semua transaksi.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pupuk**

Umumnya pelaku pertanian khususnya petani telah meyakini sepenuhnya bahwa pupuk yang diberikan kepada tanaman akan mampu meningkatkan produksi tanaman yang diusahakan. Kepercayaan terhadap penggunaan pupuk anorganik yang cepat bereaksi, mudah aplikasinya, dan sangat murah menyebabkan pupuk organik kurang populer di mata pelaku pertanian. Periode

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Alquraan Al Karim Dan Terjemahannya*.(Bandung, Jabal, 2014), h. 156.

<sup>42</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i , *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 1, Jilid 1, (Jakarta : Gema Insani, 1999), h.175.

sebelum tahun 1999 merupakan masa keemasan penggunaan pupuk anorganik, dan sebaliknya masa suram untuk penggunaan pupuk organik.

secara umum pengertian pupuk adalah material organik maupun anorganik yang mengandung zat hara yang di tambah pada media tanaman untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang di perlukan tanaman dengan tujuan untuk memaksimalkan produktifitas. Pupuk mengandung bermacam-macam unsur hara yang di perlukan tanaman dalam kelangsungan hidupnya, secara garis besar unsur hara yang di perlukan tanaman meliputi unsur hara makro dan mikro.

Pupuk secara umum meliputi sumber zat hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah, pemberian pupuk pada media tanamm dapat meningkatkan kadar hara dan meningkatkan kesuburan. Aktifitas pertanian secara terus menerus dilakukan mengakibatkan kehilangan unsur tanah oleh karena itu untuk mengembalikan ketersediaan hara pada tanaman di perlukan penambahan pupuk.<sup>43</sup>

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001 tentang “Pupuk Budidaya Tanaman” mencantumkan 3 butir pertimbangan:

- a. Bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman;
- b. Bahwa untuk memenuhi standar mutu dan menjamin efektivitas pupuk, maka pupuk yang diproduksi harus berasal dari formula hasil rekayasa yang telah diuji mutu dan efektivitasnya;

---

<sup>43</sup>Riskawati, *Pengerian Pupuk Fungsi Dan Jnis Pupuk* [https://Mitalom.Com/Pengertian-Pupuk-Fungsi-Dan-Jenis-Pupuk/Aksestanggal\(17 November 2018\)](https://Mitalom.Com/Pengertian-Pupuk-Fungsi-Dan-Jenis-Pupuk/Aksestanggal(17%20November%202018))

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang “Sistem Budidaya Tanaman”, perlu mengatur pupuk budidaya tanaman dengan peraturan pemerintah.


Berdasarkan sumber bahannya pupuk di golongan menjadi 2 jenis yaitu:

a). Pupuk Organik

Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan dan bahan lainnya. Baik yang di proses secara alami maupun melalui rekayasa manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat maupun cair, yang termasuk pupuk organik antara lain: pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau, humus, dan pupuk organik buatan.

b). Pupuk Anorganik

Pupuk Anorganik adalah pupuk buatan maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia, Misalnya pupuk NPK, Urea, Phonska, Tsp dan lain-lain. Namun hal utama yang perlu dipahami bahwa segala proses yang terjadi di alam semesta tentunya tak terlepas dari izin Allah semata. Sebagaimana firman Allah Swt Surat Al A’raaf, 7: 58:



Terjemahnya:

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.<sup>44</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa di atas tanah yang subur, akan tumbuh berbagai macam tanaman dengan baik, dan di atas tanah yang tidak subur tanaman tumbuh tidak baik. Berkenaan dengan itu dalam proses pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah. Salah satu cara untuk meningkatkan kesuburan tanah yaitu melalui pemupukan, agar tanaman tumbuh dengan baik dan hasil panen melimpah.<sup>45</sup>

Penggunaan pupuk organik mampu menjadi solusi dalam mengurangi pemakaian pupuk anorganik yang berlebihan. Namun kelemahan pupuk organik pada umumnya adalah kandungan unsur hara yang rendah dan lambat tersedia bagi tanaman.<sup>46</sup>

### **E. Kerangka Konseptual**

*Ba'i Al Muajjal* adalah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan atau dicicil. Maksudnya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Sebagaimana penelitian terdahulu menjelaskan bahwa Penjual dan pembeli

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Alquraan Al Karim Dan Terjemahannya*.(Bandung, Jabal, 2014), h, 212

<sup>45</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i , *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 1, Jilid 1, (Jakarta : Gema Insani, 1999), h. 215

<sup>46</sup> Jusuf, L."Potensi Daun Gamal Sebagai Bahan Pupuk Organik Cair Melalui Perlakuan Fermentasi". *Jurnal Agrisistem*, Juni 2006, Vol 2 No. 1 ISSN 1858-4330. Gowa: Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP).H. 61 [Http://C:/Users/RSCOM/Downloads/531-Article%20Text-1135-1-10-20160429.Pdf](http://C:/Users/RSCOM/Downloads/531-Article%20Text-1135-1-10-20160429.Pdf) (Di Akses 23 Agustus 2019)


masyarakat desa Naga Beralih melakukan transaksi jual beli kredit dengan pelaksanaan akad berupa perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya, yaitu dengan menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Sistem pembayarannya dengan cicilan dalam jangka waktu perminggu dan perbulan, ada yang memakai uang muka dan ada yang tidak memakai uang muka. Dan jika ada pembeli yang telat membayar pada waktu yang telah disepakati penjual tidak meminta denda sedikitpun.

Peneliti tertarik meneliti bagaimana akad dan pembayarannya dalam penjualan pupuk dan bagaimana resiko dan manfaatnya bagi penjual dan pembeli pada masyarakat di Kelurahan Alehanuae.

Kelompok Tani menjual pupuk pertanian kepada petani dengan cara *Ba'i Al-mujjal* (Kredit/tunda) bagaimana akad dan pembayaran *Ba'i Al-mujjal* resiko dan manfaatnya bagi kelompok tani dan petani di Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Kerangka konseptual adalah merupakan formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut kerangka konsep di penelitian ini di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. *Jenis Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.<sup>47</sup>

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

##### **B. *Lokasi dan Waktu Penelitian***

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Kelopak Tani Corohali. Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

##### **C. *Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah normatif dan deskriptif. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendekatan deskriptif adalah mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang (pada saat penelitian berlangsung) dan menyajikan apa adanya dan pendekatan sosiologis karena peneliti melakukan

---

<sup>47</sup>Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), H.2.

interaksi langsung dengan lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>48</sup>

#### **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>49</sup>

Sumber data primer yang dimaksud pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari kelompok tani di kelurahan corohali sinjai, yaitu data orang yang melakukan transaksi jual-beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh, Sedangkan data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, buku, jurnal, majalah atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *Field research* (penelitian lapangan), yakni suatu metode pengumpulan data dilapangan dengan memilih lokasi di kelompok tani corohali, kelurahan Alehanuae, Kecamatan sinjai utara, kabupaten sinjai. Dalam penelitian lapangan ini penulis mengumpulkan data dengan beberapa cara:<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>M. Subana Dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Rajawali Perss 2005), H.25.

<sup>49</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenata Media, 2005), H. 122.

<sup>50</sup> Husain Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), H. 73.



1. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>51</sup>
2. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan ketua kelompok tani di Corohali Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara.<sup>52</sup>
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Melalui dokumentasi ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya.<sup>53</sup>

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen sebagai alat bantu dalam

---

<sup>51</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), H.63.

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Resdakarya, 2009), H. 186.

<sup>53</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), H. 15.

menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda yang dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, alat tulis, kamera, serta *hand phone*.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut :<sup>54</sup>

#### **1. Data Reduction (Reduksi Data)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

#### **2. Data Display (Penyajian Data)**

Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan

---

<sup>54</sup> Nusa Putra Dan Ninin Dwi Lestari, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), H.87.

memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. *Conclusion Drawing /Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

## **H. *Pengujian Keabsahan Data***

Penelitian dalam kualitatif, instrument utamanya adalah manusia karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik Triangulasi.

Teknik triangulasi data adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapat dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.<sup>55</sup>

Sugiyono membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Ed. I Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), H. 82.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Jadi, setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 1. Geografis dan Demografis

Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Kelurahan dengan luas keseluruhan  $\pm 5,53$  km<sup>2</sup>, jarak dari pusat Pemerintah 4 Km, jarak dari pusat Pemerintahan Kota 3,5 Km, jarak dari Kota/ibu Kota Kabupaten 3,5 Km, jarak dari ibu Kota Provinsi 220 Km, Kelurahan Alehanuae di bentuk pada tahun 1992 dengan SK Gubernur no 442, Kelurahan Alehanuae menurut data potensi tahun 2018 penduduknya berjumlah 2.509 jiwa, jumlah kepala keluarga (KK) 581 KK dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1


**Jumlah Penduduk Kelurahan Alehanuae**

<b>No</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>1.176</b>
<b>2.</b>	<b>Perempuan</b>	<b>1.333</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>2.509</b>

Sumber: *Kantor Kelurahan Alehanuae*. Tahun 2018

Gamabar 4.1

## STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN ALEHANUAE



Berusaha atau bekerja untuk memenuhi kehidupan merupakan suatu hal penting dalam kehidupan manusia kehidupan sehari-hari, sehingga tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial mempunyai peranan penting dalam kehidupan rumah tangga, mengenai mata pencaharian masyarakat Kelurahan Alehanuae di lihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.2**

**Klasifikasi Penduduk Kelurahan Alehanuae Menurut Pekerjaan**

<b>No</b>	<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani	318
2	Wiraswasta/Penjual	176
3	Pegawai Negri Sipil	55
4	TNI/POLRI	2
5	Pertukangan	19
6	Swasta	2
7	Pensiunan	10
<b>JUMLAH</b>		<b>582</b>

Sumber: *Kantor Kelurahan Alehanuae. Tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Alehanuae mempunyai mata pencaharian Petani yaitu sebanyak 318 orang, kemudian penduduk yang bekerja sebagai Wiraswasta/Penjual sebanyak 176

orang, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 55 orang, yang bekerja sebagai TNI/POLRI sebanyak 2 orang, yang bekerja sebagai Pertukangan sebanyak 19 orang, yang bekerja sebagai Swasta sebanyak 2 orang, dan penduduk yang sudah Pensiun sebanyak 10 orang.

## 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan, dimana pendidikan mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan, tingkat pendidikan suatu daerah tergantung dari sarana pendidikan, sarana transportasi dan lainnya.

**Tabel 4.3**

**Tingkat Pendidikan Kelurahan Alehanuae**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tamat Taman Kanak Kanak	62 orang
2	Tamat SD	50 orang
3	Tamat SMP	352 orang
4	Tamat SMA	572 orang
5	Tamat Diploma D3	35 orang
6	Tamat Sarjana S1	62 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>1136</b>

Sumber: Kantor Kelurahan Alehanuae. Tahun 2018



Dari data di atas dapat dilihat bahwa tamat Taman Kanak Kanak sebanyak 62 orang, yang tamat SD sebanyak 50 orang, yang tamat SMP 352 orang, kemudian yang tamat SMA 572 orang, yang tamat Diploma D3 sebanyak 35 orang dan yang tamat S1 sebanyak 62 orang. Prasarana untuk pendidikan di Kelurahan Alehanuae memiliki 1 buah TK, 3 buah sekolah SD, untuk melanjutkan sekolah SMP atau SMA biasanya penduduk ke Kelurahan tetangga atau kekota untuk melanjutkan sekolahnya.

### 3. Agama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia dialam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ditepat tujuan, untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama untuk dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia, adapun penduduk diKelurahan Alehnuae beragama Islam tidak satupun yang non Islam, ini terlihat adanya sarana peribadatan Agama Islam seperti Masjid dan Mushollah.

**Tabel 4.4**

#### **Jumlah Sarana Peribadatan Dikelurahan Alehanuae**

<b>No</b>	<b>Jumlah Sarana Peribadatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	5 buah
2	Mushollah	1buah
<b>Jumlah</b>		<b>6 buah</b>

Di antara kegiatan ke Agamaan yang di laksanakan masyarakat Kelurahan Alehanuae di Mesjid yaitu dengan mengisi pengajian dan tempat untuk mengajar anak-anak TK TPA Alehanuae hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Alehanuae dalam mengisi kegiatan keAgamaan di Mesjid dan Mushollah masih tinggi.

#### **4. Sosial Budaya**

Masyarakat Kelurahan Alehanuae tergolong masyarakat yang mempunyai rasa sosial yang tinggi, hal ini tergambar dalam bentuk gotong royong dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada dan lain-lain.

Adat istiadat di Kelurahan Alehanuae tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang turun menurun dan menjadi tingkah laku sehari-hari dalam hidup dan kehidupan serta pergaulan, peranan adat istiadat dari dahulu sampai sekarang masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat tentunya tidak mengurangi kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan dan tetap menjalankan syariat Agama Islam, adat istiadat yang masih terpelihara sampai sekarang yaitu:

##### **a. Khatam Qur'an**

Upacara Khatam Al-Qur'an ini biasa dilakukan saat anak-anak telah Khatam membaca Al-Qur'an sebanyak 2-3 kali dan di acara pernikahan, hal ini menunjukkan bahwa mereka telah pintar dan khatam membaca Al-Qur'an.

##### **b. Aqiqah**

Upacara ini di lakukan dalam rangka menyambut kelahiran seorang bayi, yang di laksanakan pada hari ke tujuh dan kesembilan kelahiran bayi di ikuti dengan pemotongan kambing dan pemotongan rambut bayi.

## **B. PAPARAN HASIL PENELITIAN**

Pada hasil penelitian ini, peneliti akan memaparkan data dan hasil penelitian dengan permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan akad dan pembayaran Ba'i Al Muajjal pada penjualan pupuk di Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Aehanuae dalam Pandangan ekonomi Islam dan Apa manfaat dan resiko Ba'i Al Muajjal terhadap Penjual dan pembeli Masyarakat di Kelurahan Alehanuae, peneliti melakukan observasi sebelum dilakukannya wawancara dengan informan. Hasil observasi peneliti dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

### **Nama-nama Informan yang diwawancarai**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Usia</b>
1	Sudirman	Penjual	44 Tahun
2	Ansar Yunus	Penjual	53 Tahun
3	Mahdis	Penjual	45 Tahun
4	Umar Razak	Petani	39 Tahun
5	Jamaluddin	Petani	50 Tahun
6	Burhanuddin	Petani	45 Tahun

7	Aisyah	Petani	39 Tahun
8	Arifin	Petani	41 Tahun
9	Anton Johan	Petani	46 Tahun
10	Ramli	Petani	51 Tahun
11	Marhuma	Petani	46 Tahun

Pada wawancara dengan partisipan terdapat 15 (lima Belas) pertanyaan untuk penjual dan 8 (Delapan) pertanyaan untuk petani. Hasil wawancara peneliti sehingga dapat menyimpulkan data. Hasil wawancara peneliti di buat transkrip, kemudian transkrip tersebut peneliti olah dengan menginterpretasi data dan mereduksi data, sehingga dapat menyimpulkan data. Data yang direduksi adalah informasi yang tidak Berhubungan dengan penelitian.

### **C. Pelaksanaan Akad Dan Pembayaran Ba'i Muajjal Dalam Pandangan Ekonomi Islam**

#### **1. Pelaksanaan Akad**

*Ba'i Muajjal* (jual beli kredit) pupuk pertanian dengan pembayaran tangguh/kredit banyak di minati oleh masyarakat di Kelurahan Alehanuae karena masyarakat di Kelurahan Alehanuae mayoritas petani, jadi pupuk pertanian merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi petani untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya.

Kelurahan Alehanuae terdapat 3 penjual pupuk pertanian di mana cara penjualannya tidak jauh berbeda hanya saja yang membedakan yaitu harga yang di tetapkan oleh masing-masing penjual.

Seperti yang di katakan oleh informan bapak Sudirman (44 Tahun) bahwa:<sup>56</sup>

“Saya penjual pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh/kredit selama 10 tahun, dimana saya selaku Ketua kelompok tani Corohali sekaligus penjual pupuk pertanian dan harga yang saya tetapkan jika dibayar tangguh/kredit ada tambahan harga sebanyak Rp.25.000, sedangkan kalau di bayar cas/tunai sebanyak Rp.100.000/karung, saya selalu mencatat semua transaksi jual beli”

Sama seperti informan Bapak Sudirman bapak Ansar Yunus (53 Tahun) juga mengatakan bahwa:<sup>57</sup>

“Saya sudah menjual pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh/kredit selama 13 tahun dan sekaligus pengecer pupuk pertanian di Kelurahan Alehanuae, harga yang saya tetapkan ketika dibayar tangguh/kredit ada tambahan harga sebanyak Rp. 20.000, jika di bayar cas/tunai sebanyak Rp.90.000/karung, saya tidak melayani pembayaran tangguh/kredit jika tidak termasuk anggota kelompok tani saya, yang tidak termasuk anggota kelompok harus membayar secara tunai saat melakukan transaksi jual-beli, saya melakukan pencatatan, saya menerapkan sistem pembayaran tangguh/kredit karena dapat membantu anggota Kelompok saya untuk mendapatkan pupuk pertanian dengan mudah”

Sama halnya informan pertama informan kedua juga mengatakan bahwa, dia melakukan penjualan pupuk dengan sistem pembayaran tangguh dan alasannya melakukan penjualan secara tangguh yaitu tolong menolong antar sesama anggota kelompok tani agar memudahkan anggotanya untuk mendapatkan pupuk dan segera memanfaatkan pupuk yang di pinjamnya.

Informan Bapak Mahdis (45 Tahun) mengatakan bahwa:<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Sudirman, (43 Tahun) Penjual Wawancara Dilakukan Di Kelompok Tani Corohali. Di Kelurahan AlehanuaKecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Pada 10 September 2019

<sup>57</sup> Ansar Yunus, (53 Tahun) Penjual Wawancara Dilakukan Di Kelompok Tani Corohali. Di Kelurahan AlehanuaKecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Pada 10 September 2019

“Saya sudah menjual pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh/kredit selama 7 tahun, harga yang di tetapkan ketika dibayar tangguh/kredit ada tambahan harga sebanyak Rp.28.000 dari harga tunai, jika di bayar tunai sebanyak Rp.100.000/karung dan waktu pembayarannya itu setelah panen saat melakukan transaksi Jual-beli saya melakukan pencatatan agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara dua belah pihak”

Informan Umar Razak (39 Tahun) mengatakan bahwa: <sup>59</sup>

“saya sebagai petani dan saya membeli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh/kredit, setiap melakukan pembelian penjual selalu mencatat apa yang saya beli dan harga juga sesuai dengan kesepakatan bersama tidak ada yang di lebih-lebihkan”

Dari paparan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa setiap Ketua Kelompok Tani menjual pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh/kredit dimana penjual menentukan harga dan tambahan harganya dan penjual melakukan pencatatan agar ada bukti pengambilan barang dan di saksi oleh pembeli, setiap kelompok tani menjual pupuk pertanian dengan harga berbeda-beda dan tambahan harga yang berbeda-beda tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh dan mekanismenya hampir sama yaitu pembeli harus membayar pupuk pertanian yang di ambilnya setelah panen dan sudah di sepakati di awal.

Di bolehkan dalam penambahan harga barang karena penundaan pembayaran atau kredit, contohnya menjual barang dengan harga Rp.100.000 secara tunai dan Rp.120.000 dalam harga kredit baik dengan sekali angsuran maupun beberapa kali angsuran dengan syarat tidak ada penambahan harga secara tinggi atau memanfaatkan kondisi orang yang terdesak, penjual tidak boleh menambah bunga utang yang harus dibayar oleh pembeli diluar kesepakatan

---

<sup>58</sup> Mahdis, (45 Tahun) Penjual Wawancara Dilakukan Di Kelompok Tani Corohali. Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai ,Pada 10 September 2019

<sup>59</sup> Umar Razak, (39 Tahun) Pembeli/Petani Wawancara Dilakukan Di Rumah Informan Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai, Pada 11 September 2019

bersama, maka jual beli dengan pembayaran tangguh di perbolehkan dalam islam.

Nabi SAW bersabda: “Siapa yang melepaskan seseorang muslim dari suatu kesulitan di dunia Allah akan melepaskannya dari kesulitan di akhirat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada seseorang dari kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Allah selalu bersama hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. (HR. Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi).<sup>60</sup>

Ba’i Al Muajjal merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Pada umumnya orang yang membeli suatu barang secara kredit, baik secara keseluruhan atau sebagian dari harga, menunjukkan bahwa orang tersebut sangat membutuhkan barang tersebut sementara ia tidak memiliki uang untuk membayar harganya secara tunai. Oleh karena itu, pemberian kesempatan baginya untuk mendapatkan barang yang dibeli secara kredit dari penjual dapat membantu meringankan kesulitan yang dihadapinya.<sup>61</sup>

Dalam jual beli secara hutang harus ada akadnya syarat akad harus sesuai ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu, qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan terciptanya akad.

Adapun pelaksanaan akad yang di lakukan penjual pupuk pertanian di kelompok tani Corohali Kelurahan Alehanuae yaitu berupa perbuatan yang sudah

---

<sup>60</sup>Abdulsatar, *Al-Bai’ Al-Muajjal, Al-Ma’had Al-Islami Lilbuhus Wa Tadrib*, (Bogor: Ghalia Indonesia ,2003), h. 13.


<sup>61</sup>Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-Hadist Muttafaqq’Alaih : Bagian Munakahat Dan Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 108.

menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya, yakni cukup memberikan barang atas dasar rela sama rela dan melakukan pencatatan sebagai bukti pembelian, hal ini di kembalikan pada tradisi dan kebiasaan masyarakat sebelum melakukan akad jual beli secara tangguh/kredit pembeli melakukan pemilihan barang terlebih dahulu atau melakukan pemesanan jika barang yang di inginkan tidak ada di rumah penjual. Jika barang yang di inginkan sudah didapat maka pembeli dan penjual melakukan kesepakatan harga, apakah pembeli ingin melakukan pembayaran secara tunai atau kredit, berapa yang harus di bayar jika dengan sistem pembayaran tangguh/kredit dan berapa lama jangka waktu yang diberikan penjual untuk melunasi hutangnya yaitu setelah panen.

Pada saat akad semuanya harus di tetapkan dengan jelas agar tidak ada terjadi kerugian antara kedua belah pihak, karena pembelian di lakukan dengan tangguh/kredit maka sipembeli sudah dapat membawa barang tersebut dengan syarat harus di bayar jika sudah jatuh tempo atau pada waktu yang sudah di sepakati bersama. Allah berfirman dalam Qs Al A'raf/7:157:







Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>62</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat, menyuruh kita melakukan kebaikan dan meninggalkan yang mungkar, Allah menghalalkan segala yang baik yang bermanfaat dan mengharamkan yang tidak baik atau yang mendatangkan kemudharatan orang yang melakukan semua perintah Allah maka Allah buang atau menghilangkan semua belenggu-belenggu atau kesusahan yang ada pada mereka.

## 2. Sistem Pembayaran

Jual beli tangguh/kredit (*Ba'i muajjal*) sistem pembayarannya dengan cara langsung bayar pada waktu yang sudah ditentukan oleh penjual dan sudah di sepakati bersama, yaitu pada saat sudah melakukan panen. kadang-kadang memakai uang muka dan ada juga yang tidak memakai uang muka, orang yang

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Alquraan Al Karim dan Terjemahannya*.(Bandung, Jabal, 2014). h,228

membayar pakai uang muka biasanya membayar 1/2 dari pinjamannya atau harga yang sudah di sepakati bersama dan sisanya setelah panen, cuman sedikit orang yang membayar uang muka, jika pembeli terlambat membayar maka penjual tidak boleh meminta denda karena itu di larang oleh agama Islam.<sup>63</sup>

Seperti yang di katakan oleh bapak Sudirman jika ada pembeli terlambat membayar maka bapak Sudirman dapat memakluminya dan memberikan perpanjangan waktu sampai si pembeli sanggup membayarnya, begitupula yang dikatakan oleh bapak Ansar Yunus dan pak Mahdis dia tidak memperlakukan sistem denda walaupun pembeli terlambat membayar hutangnya. Karena prinsipnya melakukan sistem pembayaran tangguh/kredit harus saling percaya. Biasanya setelah terjadi akad penjual hanya memperingati pembeli jika ada yang menipu dia tidak akan meberikan pinjam untuk kedua kalinya dan katanya Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang menipunya cuman kalau soal lambat membayar sudah sering.

Tanggapan bapak Zainal Abidin (ulama di Kelurahan Alehanuae) terhadap akad dan pembayaran pupuk pertanian secara tangguh: <sup>64</sup>

“Akad yang dilakukan sama seperti masyarakat lainnya yaitu perbuatan yang menunjukkan suatu akad di mana penjual menawarkan barangnya kepada pembeli dan menyerahkan barangnya atas kesepakatan bersama atau rela sama rela, menurut saya itu sudah sesuai dengan Islam , karena sighthat akad juga bisa di lakukan dengan perbuatan, kalau masalah pembayaran kan sudah di sepakati bersama berapa yang harus di bayar oleh pembeli jika dengan sistem kredit dan kapan jatuh tempo waktu pembayarannya kan sudah jelas jadi tidak ada masalah kecuali penjual

---

<sup>63</sup> Abdul Satar, *Al-Bai' Al-Muajjal, Al-Ma'had Al-Islami Lilbuhus Wa Tadrib*, (Bogor: Ghalia Indonesia ,2003), H. 15.

<sup>64</sup> Zainal Abidin, (52 Tahun) Ulama Di Kelurahan Alehanuae, Wawancara Di Lakukan Di Rumah Informan Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai, Pada 11 September 2019

tiba-tiba menambah harga tanpa persetujuan penjual itu baru masalah karena itu adalah riba”

Dalam Islam di jelaskan bahwa akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, menjual belum dikatakan sah sebelum ada ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakat sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakat pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan kabul harus dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bisu atau yang lain, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang menyandung arti ijab dan kabul. Kerelaan tidak dapat dilihat tetapi kerelaan dapat diketahui dengan tanda-tanda lahirnya. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual-beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.<sup>65</sup>

Jual beli dilakukan dengan akad yang saling berhubungan langsung satu sama lain antara penjual dan pembeli. Namun dalam melakukan akad mereka tidak mengungkapkan secara jelas tetapi jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yang dikenal dengan istilah *muathah*. Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis. Barang itupun harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya. Keadaan barang

---

<sup>65</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*,( Jakarta: Prenada Media, 2005), h.72.

harus bisa diserahkan, milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya, jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Tanggapan saya terhadap akad dan sistem pembayarannya, akad yang dilakukan sama seperti masyarakat lainnya dengan perbuatan yang menunjukkan suatu akad di mana penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli dengan menyerahkan barangnya dan pembeli membayar barang yang di berinya dengan harga yang sudah di sepakati dan pada waktu yang sudah di sepkati bersama dan atas dasar rela sama rela, menurut saya itu sudah sesuai syariat Islam karena akad juga bisa dilakukan dengan perbuatan, kalau masalah pembayarannya tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak dan tidak meminta denda karena jika meminta denda sama halnya dengan *riba* dan itu dilarang oleh agama.

Tambahan harga sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran masuk dalam keumuman nash ini, karena aktifitas perdagangan terbangun di atas jual beli yang pembayarannya bisa ditunda, dan bagi Penjual harus ada keuntungan/laba, sehingga keuntungan tersebut masuk dalam kategori perdagangan dan tidak masuk dalam kategori riba, sebab harga dalam jual beli yang pembayarannya ditunda (kredit) disubsidikan silang dengan barang dagangan yang dibayar kontan. Dengan demikian, jual beli ini termasuk perdagangan yang disyariatkan dan beresiko untung dan rugi.<sup>66</sup>

Sebagai mana kita ketahui pengertian riba yaitu mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*, ada beberapa pendapat dalam

---

<sup>66</sup> Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Amanah Bunda Sejahtera, 1997), h. 7.

menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Menurut Syaikh Muhammad Abdul bahwa yang di maksud dengan riba adalah penambahan yang di syartkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang di tentukan.<sup>67</sup>

Adapun mengenai pelipat gandaan keuntungan, sekalipun dalam Islam tidak ada batas maksimal perolehan laba/keuntungan, tidak berarti hal tersebut selalu di sukai, tetapi sikap *qana'ah* (menerima dengan kepuasan) dengan keuntungan yang lebih sedikit itu lebih baik, perolehan keuntungan harus mengarah kepada kemaslahatan sebagian besar masyarakat.

Rasulullah Saw adalah pebisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis, dia tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh. dia sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang di pesan dengan tepat waktu, Muhammad Saw pun senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam bisnis, dengan kata lain beliau melaksanakan prinsip manajemen modern yaitu kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), pelayanan yang unggul (*service excellence*), kemampuan efisiensi, transparan (kejujuran), persaingan yang sehat dan kompetitif.

Dalam melakukan bisnis Rasulullah Saw tidak pernah mengambil keuntungan sangat tinggi seperti yang biasa di lakukan para pebisnis lainnya pada

---

<sup>67</sup>Abdu Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.67

masanya, beliau hanya mengambil keuntungan secukupnya saja dalam penjualan produknya, ternyata kiat mengambil keuntungan yang dilakukan Rasulullah Saw sangat efektif semua barang yang di jualnya semua laku di beli orang. karena mereka lebih suka membeli barang jualan Rasulullah Saw dari pada Penjual yang lain, beliau melakukan prinsip persaingan sehat dan kompetitif yang mendorong bisnis semakin efektif dan efisien.<sup>68</sup>

#### **D. Manfaat Dan Resiko Penerapan Akad Ba'i Muajjal Terhadap Penjual Dan Pembeli Di Kelurahan Alehanuae**

##### **1. Maafaat Bagi Pembeli (Petani)**

Sebelumnya sudah di jelaskan bahwa jual beli dengan sistem tangguh/kredit (*Ba'i muajjal*) di kelompok tani Corohali Kelurahan Alehanuae sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki cukup uang dengan adanya sistem pembayaran tangguh/kredit ini mereka dapat mendapatkan barang yang di inginkan.

Informan bapak Umar Razak (39 Tahun) yang berprofesi sebagai petani dan sebagai anggota kelompok tani Corohali mengatakan bahwa:<sup>69</sup>

“saya selalu membeli 5 karung pupuk (padi) 1x pemakaian jadi dengan adanya sistem pembayaran tangguh/kredit (*Ba'i muajjal*) saya merasa tertolong kerana dapat memiliki pupuk pertanian (padi) tanpa harus membayarnya terlebih dahulu dan saya sangat merasakan manfaatnya karena dengan adanya sistem kredit ini saya dapat memiliki pupuk dan merasakan manfaat dari pupuk tersebut agar hasil pertanian saya bagus, saya terkadang terlambat membayar hutang karena hasil panen saya tidak banyak tetapi Alhamdulillah penjualnya dapat memaklumi karena

---

<sup>68</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 180.

<sup>69</sup> Umar Razak, (39 Tahun, Petani/pembeli Di Kelurahan Alehanuae, Wawancara Di Lakukan Di Rumah Informan, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai, Pada 11 September 2019

saya belum bisa membayarnya karena hasil panen saya terkadang bagus kadang tidak”

Seperti yang dikatakan oleh bapak Umar Razak bahwa dia merasa tertolong dengan adanya pembayaran tangguh/kredit tersebut karena hampir rata-rata orang di Kelurahan Alehanuae berprofesi sebagai petani dan perekonomian menengah kebawah.

Informan bapak Jamaluddin (50 Tahun) anggota kelompok tani dan berprofesi sebagai petani (padi) dia juga mengatakan hal yang sama bahwa:<sup>70</sup>

“dengan adanya sistem pembayaran tangguh/kredit (*Ba'i muajjal*) saya sangat tertolong saya dapat merasakan manfaat dari pupuk untuk menghasilkan panen yang lebih baik tanpa harus mempunyai uang terlebih dahulu bayangkan jika tidak ada yang membrikan saya pinjaman pupuk saya akan kesusahan untuk membelinya dan saya sangat membutuhkan pupuk tersebut karena jika tidak ada pupuk tanaman kami akan hancur gara-gara hama dan saya tidak merasa terbebani dengan tambahan harga yang di berikan penjual karena bisa di bayar pada waktu yang sudah di tentukan dan di sepakati bersama apa lagi saya dari golongan ekonomi menengah kebawah kami tidak mempunyai cukup uang untuk membayar secara tunai, jika setiap ada permasalahan yang timbul di kelompok tani selalu di selesaikan dengan dengan bermusyawarah agar tidak berlarut-larut”

Sistem jual beli secara hutang banyak diminati oleh masyarakat kelas sosial menengah kebawah, karena keterbatasan dana, sehingga hutang adalah pilihan yang dirasa tepat, jual beli secara hutang menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula dengan jumlah pinjamannya.

Tukang kredit menjual dengan satu harga implementasinya pembeli mau membayar tunda atau tunai, diangsur secara periodik atau dibayar pada waktu

---

<sup>70</sup> Jamaluddin, (50 Tahun) Petani/Pembeli Di Kelurahan Alehanuae, Wawancara Di Lakukan Di Rumah Informan, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai ,Pada 11 September 2019

tertentu seperti setelah panen tiba, harganya sama. Para Tukang kredit tidak memberlakukan model harga tergantung waktu pembayaran. Model satu harga diyakini benar oleh mereka, menurut agama.

Bukan cuman laki-laki yang berprofesi sebagai petani tetapi pada Kelurahan Alehanuae ada sebagian perempuan yang berprofesi sebagai petani untuk menghidupi keluarganya karena dia tidak memiliki suami atau anak laki-laki untuk membantu menghidupi keluarga kecilnya.

Seperti Informan ibu Aisyah (39 Tahun) dia anggota kelompok tani dan sebagai tulang punggung keluarga dia berprofesi sebagai petani mengatakan bahwa:<sup>71</sup>

“saya membeli pupuk pertanian sebanyak 4 karung pupuk (padi) saya tertolong dengan adanya sistem pembayaran tangguh/kredit (*Ba'i muajjal*) karena saya kurang mampu untuk membayar secara tunai, dan saya dapat merasakan manfaat dari pupuk (padi) agar hasil pertanian saya bagus dan membuahakan hasil panen yang banyak dan saya bergantung dari hasil pertanian untuk menghidupi keluarga saya terkadang membayar terlambat dari waktu yang sudah di tentukan tetapi penjualnya memaklumi dan tidak mengambil denda dari ke terlambatannya membayar, saya sangat bersyukur dengan adanya pembayaran tangguh ini sangat bermanfaat bagi keluarga saya”

Para tukang kredit tidak mensyaratkan uang muka dan jaminan fisik untuk mengikat komitmen pembeli. Dalam jual beli pupuk hanya ada kesepakatan harga barang yang diperjual belikan. Uang muka bisa muncul ketika pembeli langsung menyerahkan sejumlah uang (angsuran), namun hal tersebut tidak biasa

---

<sup>71</sup> Aisyah, (39 Tahun) Petani/Pembeli Di Kelurahan Alehanuae, Wawancara Di Lakukan Di Rumah Informan, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai, Pada 11 September 2019



dilakukan. Tidak ada pembicaraan uang muka pada saat transaksi. Transaksi tidak digantung jadi dan tidaknya dengan uang muka.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan kuat dalam Islam. Supaya mendapat berkah, maka jual beli harus jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam jual beli maupun seluruh bentuk muamalat, masyarakat diuntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab ikhlas dan berlaku jujur nilainya lebih tinggi dari pada seluruh duniawi.

Informan bapak Ramli (51 Tahun) Anggota kelompok tani dan berprofesi sebagai petani dia mengatakan bahwa:<sup>72</sup>

“saya membeli pupuk sebanyak 6 karung pupuk pertanian (padi) dan saya tertolong dengan adanya pembelian pupuk pertanian secara tagguh/kredit (*Ba'i muajjal*) karena dapat menikmati pupuk pertanian tanpa harus membayar secara tunai, jika ada perselisihan antara penjual dan pembeli selalu di selesaikan dengan bermusyawarah antara penjual dan pembeli atau anggota kelompok tani agar permasalahan di selesaikan dengan damai, dan saya kadang terlambat membayar pinjaman saya tetapi selalu dimaklumi oleh penjual dan masalah penambahan harga itu tidak jadi masalah karena jangka waktu yang di berikan juga cukup lama”

Penundaan pembayaran pada jual beli tunda wajib dilaksanakan oleh penjual. Ia tidak boleh menggugurkan atau mempercepat secara sepihak perjanjian penundaan pembayaran tersebut. Kesepakatan penundaan pembayaran dan kesepakatan harga adalah pokok kesepakatan dalam jual beli bayar tunda. Penundaan pembayaran dalam jual beli bayar tunda berbeda dengan penundaan pengembalian hutang dalam akad hutang piutang. Pada akad utang piutang

---

<sup>72</sup> Ramli, (51 Tahun) Petani/Pembeli Di Kelurahan Alehanuae, Wawancara Di Lakukan Di Rumah Informan, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai, Pada 11 September 2019

pemberi hutang boleh meminta pengembalian sebelum waktu yang disepakati. Dalam hal memberi diskon pembayaran sebelum jatuh tempo, akad hutang piutang dan jual beli bayar tunda hukumnya sama-sama boleh.<sup>73</sup>

Jaminan yang biasanya terjadi pada praktek hutang piutang tidak dilakukan oleh tukang kredit, termasuk . Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling percaya saja. Kepercayaan yang dibangun, atas dasar persangkaan yang baik kepada pelanggan. Jaminan fisik tidak diperlukan karena dianggap tidak diperlukan.

Kekuatan penjual ada pada catatan dagang yang dia pegang. Penjual mencatat setiap transaksi yang dia lakukan dengan pembeli. Penjual mencatat nama pembeli, nama barang dan harga. Di samping catatan tersebut ada kolom-kolom untuk menulis angsuran. Setiap angsuran diterima, penjual menulis nominal uang yang dia terima. Hal itu dilakukan terus sampai pembeli melunasi harga yang disepakati. Pembeli tidak mendapat bukti pembayaran. Pembeli mendapat informasi jumlah total uang yang telah ia bayarkan dan sisa uang yang belum dibayar pembeli. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemudahan transaksi dan pembayaran.

Dengan adanya sistem kredit ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama masyarakat yang ekonominya menengah atau kurang, biasanya jika ingin membeli tunai harus menunggu cukup uang tunainya tetapi lain halnya pada saat ini dengan adanya sistem kredit ini mereka bisa membawa langsung barang yang dibelinya dan mengambil manfaatnya.

---

<sup>73</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Cet. Ke-1, 2003, h. 118.

Cara tangguh/kredit ini mendatangkan maslahat sisi maslahatnya memudahkan pembeli atau sipeminjam memperoleh barangnya memberi keuntungan secara ekonomi dimana dia dapat memiliki barang yang diinginkan dengan mudah dan dapat merasakan manfaat dari barang tersebut tanpa harus membayar terlebih dahulu atau tanpa mempunyai uang terlebih dahulu.<sup>74</sup>

Dari paparan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa jual beli dengan sistem kredit dapat menolong pembeli karena dengan sistem kredit ini dia dapat memiliki barang yang di butuhkannya tanpa harus mempunyai uang terlebih dahulu untuk membayar secara tunai, sehinggah dengan adanya kredit ini akan terjalin sikap tolong menolong antar sesama.

Nabi Muhammad Saw bersabda: Artinya: Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya (semuslim). (HR. Ahmad)

Islam sangat menganjurkan tolong menolong di antara sesama manusia dengan saling menolong akan memberikan keringanan di antara satu dengan yang lain, selain itu manfaat lain saling menolong juga dapat mempererat kasih sayang di antara sesama mampu menciptakan rasa saling hormat menghormati dalam kehidupan masyarakat.

## **2. Resiko Ba'i Muajjal terhadap Penjual**

Sudah di jelaskan bahwa dalam jual beli ada namanya resiko penjualan atau kerugian dalam penjualan seperti yang di katakan oleh bapak Sudirman sebagai penjual pupuk pertanian (padi) dengan sistem pembaya tangguh/kredit (*Ba'i muajjal*) yang mendorong bapak Sudirman melakukan jual beli dengan

---

<sup>74</sup> Muhammad Najatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,1991), h.50.

sistem kredit karena dapat membantu anggotanya untuk mendapatkan pupuk pertanian dan dengan sistem kredit dapat membuat dagangannya laris, bapak Sudirman juga mengatakan bahwa dalam sistem jual beli ini ada resiko yang harus di tanggung karena jika pembeli terlambat untuk membayar pinjamannya saya hanya memakluminya dan memberikan tambahan waktu karena faktor panen gagal sehinggah mereka tidak bisa membayarnya dan terkadang terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tetapi kita menyelesaikannya dengan bermusyawarah, kerugiannya yaitu dalam faktor ekonomi kita susah memasok barang karena kurang dana akibat peminjam terlambat membayar.<sup>75</sup>

Ansar Yunus Penjual pupuk pertanian (padi) dengan sistem pembayaran tangguh/kredit (*Ba'i muajjal*) yang mendorong bapak Ansar Yunus melakukan penjualan pupuk pertanian secara kredit yaitu untuk membantu anggota kelompoknya dan menambah penghasilannya untuk menghidupi keluarganya, resiko yang di hadapi dalam penjualan pupuk secara kredit yaitu keterlambatan membayar dan perselisihan antar anggota kelompok dan penjual pupuk jadi jika terjadi perselisihan kami selalu menyelesaikannya dengan baik-baik agar masalah tidak berlarut-larut kalau kerugian dari segi ekonomi kami biasa kekurangan dana untuk memasok pupuk kembali akibat pembayarannya terlambat.<sup>76</sup>

Usaha yang di lakukan oleh para penjual di kelompok Tani Corohali untuk menambah penghasilan keluarga agar keadaan ekonomi mereka lebih baik

---

<sup>75</sup> Sudirman, (43 Tahun, Penjual), Wawancara Dilakukan Di Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai, Pada 10 September 2019

<sup>76</sup> Ansar Yunus, (53 Tahun, Penjual), Wawancara Dilakukan Di Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai, Pada 10 September 2019

dan bekerja sesuai dengan minat serta tidak terikat dengan orang lain. Bisnis yang di lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah hal yang di anjurkan oleh agama Islam . Bahkan berusaha mengubah kesejahteraan di dunia mendapatkan nilai tersendiri karena tugas seorang manusia sebagai khaliifah di bumi adalah untuk memakmurkan bumi.

Bapak Mahdis penjual pupuk pertanian (padi) dengan sistem pembayaran tangguh/kredit (*Ba'i muajjal*) yang mendorong bapak mahdis melakukan penjualan pupuk pertanian secara kredit yaitu sama seperti penjual lainnya yaitu untuk membatu/menolong anggotanya untuk mendapatkan pupuk dan untuk menambah penghasilannya, resiko yang di hadapi bapak mahdis sama seperti penjual lainnya yaitu keterlambatan membayar dan perselisihan antar anggota dan bapak mahdis mengatakan bahwa jika terjadi perselisihan kita sebagai penjual harus dapat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan atau bermusyawarah, kalau keterlambatan membayar banyak tetapi kita hanya bisa memaklumi dan memberikan tambahan waktu dan sekaligus memberinya peringatan agar tidak lupa membayar pinjamannya, kerugian ekonominya seperti yang lainnya yaitu dana tidak kembali sehingga susah untuk memasok barang untuk memasok barang kembali kita sebagai penjual hanya bisa menutupi kekurangannya dengan uang sendiri agar kita bisa memasok barang yang banyak.<sup>77</sup>

Problem antara penjual dan pembeli kadang muncul ketika pembeli tidak mampu melunasi seluruh atau sebagian angsuran. Hal ini dipicu oleh sulitnya penjual mendapatkan kembali barang dagangannya atau memperoleh haknya.

---

<sup>77</sup>Mahdis, (45 Tahun, Penjual), Wawancara Dilakukan Di Kelompok Tani Corohali. Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai, Pada 10 September 2019

Penjual merubah sebagian besar harta bendanya menjadi utang-utang atas orang lain, padahal utang-utang ini tidak memiliki kepastian jaminan. Apabila sebagian besar pembeli tidak mampu membayar utangnya karena krisis ekonomi, maka hilanglah harta kekayaannya dan ia pun tidak mampu membayar utang kepada orang yang mengutanginya, dan hal tersebut akan menghancurkan kondisi perekonomiannya.

Dari paparan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa adapun resiko penjual yaitu ada faktor sengaja dan ketidak sengajaan yaitu:

1. Faktor kesengajaan yaitu dimana pembeli sengaja tidak membayar pinjamannya alasannya ada kebutuhan yang lain yang mereka ingin penuhi sehingga dia mendahulukan kebutuhannya dari pada pinjamannya sehingga timbullah perselisihan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli kredit pasti ada untung ada ruginya, itu sudah menjadi konsekuensi yang ditanggung oleh setiap orang yang melakukannya. Tentu penjual akan mendapatkan kerugian jika pembeli tidak membayar angsurannya, akan tetapi jika pembeli tidak membayar angsurannya itu tidak boleh. Dalam agama Islam masalah hutang piutang harus diselesaikan, karena akan dipertanggung jawabkan sampai hari akhirat, oleh karena itu jika tidak sanggup untuk membayarnya janganlah membeli barang yang bukan kebutuhan kita.
2. Faktor ketidak sengajaan yaitu faktor gagal panen alasan pembeli tidak membayar pinjamannya karena hasilnya kurang memadai sehingga peminjam tidak bisa membayar pinjamannya. Tetapi penjual selalu

memberikan tambahan waktu bagi pembeli yang gagal panen karena dengan alasan yang jelas sehingga pembeli tersebut tidak bisa membayar hutangnya.

Akibat dari faktor diatas timbullah perselisihan antara penjual dan pembeli dimana penjual susah memasok barangnya akibat dana tidak kembali tetapi dalam perselisihan tersebut dapat di selesaikan dengan bermusyawarah atau secara kekeluargaan.

Sejatinya resiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, dari urusan pribadi sampai perusahaan, dari urusan gaya hidup sampai masalah penyakit, secara umum resiko dapat di definisikan sebagai kejadian yang merugikan, atau kerugian secara finansial baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut wikipedia indonesia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

Nabi Saw menjelaskan bahwa jual beli kredit (*Ba'i muajjal*) adalah salah satu perbuatan yang di berkahi Allah, (HR. Ibnu Majah). karena jual beli kredit adalah salah satu cara memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan membayar secara tunai.<sup>78</sup>


“Diriwayatkan dari Huzaifah r.a bersabda Rasulullah Saw : bahwa seseorang telah mati lalu dia masuk syurga. Kemudian orang tersebut ditanya, Apa amalmu dulu ketika di dunia? ”Orang itu menjawab, Saya dulu Menjual , lalu saya senantiasa melonggarkan waktu pembayaran utang bagi orang yang tidak

---

<sup>78</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke- 1, h. 58.

mampu dan saya memberikan kemudahan kepada orang yang mampu, sehingga dosa saya di ampuni”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>79</sup>

Inilah penyimpangan yang terjadi yaitu pembeli membeli secara berlebihan sehingga sulit untuk membayar hutangnya. Padahal dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas. Islam melarang mengeluarkan pembelanjaan yang tidak memiliki manfaat. Sebagaimana firman Allah Saw dalam QS Al-Isra /17:27.



Terjemahnya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.<sup>80</sup>


Dalam perilaku konsumsi Islami seorang muslim dituntut untuk bersikap sederhana tidak berlebih-lebihan dan tidak boros. Menyesuaikan kebutuhan dan keinginan dengan anggaran yang ada, tidak berlebihan dalam berbelanja baik itu kebutuhan makanan, rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Jadi, jika seorang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan hidupnya secara layak, maka ia tidak termasuk orang-orang yang boros.

<sup>79</sup> M. Faiz Al Math, *1100 Hadist Terpilih : Sinar Ajaran Muhammad*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1991), h. 276

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Alquraan Al Karim Dan Terjemahannya*.(Bandung, Jabal, 2014), h. 107



Islam juga mewajibkan membayar utang, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa, Jika tidak membayar hutang, berarti memakan harta orang lain secara bathil, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa /4:29.



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Surah An-Nisa bahwa janganlah memakan harta sesamamu maksudnya jangan mengambil harta orang lain apa lagi dengan jalan yang tidak diridhoi Allah, kecuali dengan cara menjual yang berlaku suka sama suka di antara kamu, larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain,

sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.<sup>81</sup>

## **E. Pembahasan**

### **1. Akad dan Pembayaran Ba'i Muajjal pada Jual Beli Pupuk Pertanian Padi**

#### **a. Hasil**

Jawaban dari penjual pupuk pertanian padi bahwa akadnya itu berupa perbuatan seperti transaksi jual beli lainnya jika mereka sudah saling berkerelaan dan sudah sepakat dengan harga dan ketetapan waktu pembayaran maka transaksi jual beli secara kredit/tanggung (Ba'i Muajjal) sudah sah dan pembeli atau sipeminjam sudah dapat membawa barangnya pulang kerumahnya tanpa membayar terlebih dahulu, adapun sistem pembayarannya sudah di sepakati bahwa jika setelah panen sipeminjam harus membayar hutangnya dan penjual tidak mengambil keuntungan yang berlebihan.

Jawaban pembeli tentang akadnya yaitu kurang paham karena masyarakat atau anggota kelompok tani disana rata-rata orang yang tidak berpendidikan pengetahuan tentang akad itu masih minim yang jelas mereka sudah merasa setuju dengan persyaratan yang di berikan oleh penjual mereka akan mengambil atau membeli barang tersebut.

#### **b. Alasan**

Alasan penjual karena rata-rata ketua kelompok tani atau penjual pupuk pertanian padi di sana berpendidikan jadi mereka mengerti bagaimana itu akad

---

<sup>81</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 1, Jilid 1, (Jakarta : Gema Insani, 1999), h. 245.

bagaimana transaksi jual beli yang mereka laksanakan sedangkan pembeli atau anggotanya kurang mengerti apa itu akad karena pengetahuan tentang akad itu kurang tetapi masalah uang atau pembayaran, bukan berarti pembeli kurang mengerti penjual bisa mengambil kesempatan di balik ketidaktahuan pembeli penjual disana mengerti agama jadi mereka mengerti jika mengambil kesempatan dalam ketidaktahuan seseorang itu adalah perbuatan dosa.

#### c. Teori

Dalam Islam dijelaskan bahwa akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, menjual belum dikatakan sah sebelum ada ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan kabul harus dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bisu atau yang lain, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang menyandung arti ijab dan kabul. Kerelaan tidak dapat dilihat tetapi kerelaan dapat diketahui dengan tanda-tanda lahirnya. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual-beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.<sup>82</sup>

#### d. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian terdahulu dimana dalam penelitian Nur Fatoni dalam tulisannya yang berjudul "*Kearifan Islam dalam Jual*

---

<sup>82</sup> Abdullah Al Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet- 1,(Jakarta: Dar Al-Muslim, 2004), h.90

*Beli Kredit*” menjelaskan bahwa islam memberikan solusi kepada ummatnya untuk melakukan jual beli bayar tunda tanpa terjebak dalam riba, Islam tidak mengharamkan jual beli bayar tunda tetapi Islam arif dalam menghadapi pemenuhan kebutuhan dengan cara jual beli bayar tunda. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian sekarang karena membahas tentang pembayaran tunda/kredit.<sup>83</sup>

Wawan Munanda, dalam tulisannya Wawan Munandar, dalam tulisannya yang berjudul” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh (studi pada masyarakat desa Siadong Kecamatan larangan Kabupaten Brebes)*” hasil penelitian ini, adalah bahwa jual beli secara tangguh yang dilakukan oleh masyarakat desa siadoang Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, hukumnya sah karena sudah sesuai dengan rukun jual beli, praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan, karena kedua belah pihak saling menguntungkan, jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh ini juga mendatangkan manfaat lebih banyak dari pada mudharatnya, selain itu praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh sangat membantu dari segi perekonomian petani, Penelitian terdahulu ini berkaitan dengan penelitian sekarang karenasama-sama membahas pembayaran tangguh/tunda dalam jual beli pupuk pertanian di mana penelitian terdahulu ini di jadikan acuan oleh penulis untuk melakukan sebuah penelitian.<sup>84</sup>

#### e. Keislaman

---


<sup>83</sup> Nur Fatoni, “Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit” *jurnal Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang* desember 2014, h.2, [http://C:/Users/RSCOM/Documents/revisi%20ke%202/Nur\\_Fatoni-Jual\\_beli\\_Kredit.pdf](http://C:/Users/RSCOM/Documents/revisi%20ke%202/Nur_Fatoni-Jual_beli_Kredit.pdf) (Di akses 16 juni 2019)

<sup>84</sup> Wawan Munandar”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem pembayaran Tangguh*” Skripsi (Universitas Islam negri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah Dan Hukum ,Yogyakarta ,2016), h. 4

Jual beli merupakan bagian dari mu‘amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur‘an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma‘ ulama dan kaum muslim. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mua‘amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak yaitu bertukarnya kepemilikan (taqabbudh) yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar baik yang dilakukan dengan cara verbal/ucapan maupun perbuatan.<sup>85</sup>

Di jelaskan dalam Qs Al Maidah/5:1:



Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>86</sup>

*Al-uqud* adalah jamak dari *al-‘aqdu* yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, yang kemudian dipakai untuk makna akad dalam jual beli, akad pernikahan, dan lain sebagainya. Jual beli misalnya, merupakan bentuk akad yang

<sup>85</sup> Rahmat Syafii, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004),h.16

<sup>86</sup> Depertemen Agama RI, *Alquraan Al Karim dan Terjemahannya*.(Bandung, Jabal, 2014). h, 205.

menjadikan barang yang ia beli menjadi miliknya dan dapat berkuasa penuh dalam pemakaian dan pemanfaatannya. Demikian juga dengan akad nikah, yang mana antara laki-laki dan perempuan terikat dengan ketentuan-ketentuan.<sup>87</sup>

Perjanjian yang dimaksud yakni yang mencakup perjanjian di antara seorang hamba dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Contoh perjanjian kepada Allah SWT yaitu ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat maka kita sudah terikat dengan janji kita kepada Allah untuk menjalankan semua perintahNya dan menjauhi semua larangannya. Begitu juga dengan perjanjian kepada manusia harus ditepati meskipun perjanjian terhadap musuh, karena dari tanda-tanda orang munafik sendiri ialah tidak menepati janji.

## **2. Apa manfaat dan resiko Ba'i Al Muajjal terhadap pedagang dan pembeli Masyarakat di Kelurahan Alehanuae**

### a) Hasil

Jawaban dari petani tentang manfaatnya dalam melakukan jual beli pupuk pertanian padi yaitu semua informan yang di wawancarai menjawab sangat bermanfaat, di mana mereka bisa menggunakan pupuk tanpa harus membayar terlebih dahulu tanpa harus menyiapkan uang terlebih dahulu dan tambahan harganya tidak terlalu banyak jadi dapat menolong kami sebagai petani yang sangat membutuhkan pupuk.

Informan dari penjual juga mengatakan bahwa bermanfaat bagi penjual karena tidak perlu menyimpan barangnya terlalu lama dan barangnya cepat laku dengan adanya sistem pembayaran kredit/tangguh, cuman resikonya penjual harus

---

<sup>87</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 1, jilid 1, (Jakarta : Gema Insani, 1999), h. 205.

sabar menghadapi pembelinya karena banyak yang membayar terlambat akibat gagal panen dan ada keperluan lain pembeli sehingga dia tidak bisa membayar pinjamannya dan alasan yang ini biasanya mendatangkan perselisihan antara penjual dan pembeli tetapi di selesaikan dengan bermusyawarah atau kekeluargaan.

b) Alasan

Alasan pembeli mengatakan bermanfaat karena dia sangat membutuhkan pupuk pertanian padi untuk kebutuhan tanamannya dan sangat membantu mereka yang belum mempunyai uang untuk mendapatkan barang yang diinginkannya tanpa membayar terlebih dahulu.

Alasan penjual yaitu karena dia ingin menolong anggotanya yang memerlukan pupuk dengan tambahan harga yang tidak terlalu tinggi cuman risikonya itu sebagai penjual ada untung dan ruginya untungnya jadi jika ada permasalahan yang terjadi harus di selesaikan dengan bermusyawarah atau kekeluargaan karena kita satu kampung atau bertetangga jadi kita harus saling membantu dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

c) Teori

*Ba'i Al Muajjal*, secara fiqih berarti “akad atau transaksi jual beli dengan cara berutang” artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya

di bayar secara angsuran, terkadang penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya di bayar di belakang atau secara kredit/tunda.<sup>88</sup>

Resiko usaha adalah suatu bahaya, atau akibat yang kemungkinan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang. Sifat dari resiko usaha itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Resiko usaha merupakan situasi yang tidak dikehendaki oleh para pelaku bisnis, namun resiko usaha sendiri selalu tidak bisa dihindarkan. Resiko usaha biasanya muncul karena faktor pelaku bisnis itu sendiri dan dapat muncul karena kegiatan dan keputusan yang diambil dalam kegiatan rutinitas sehari-hari. Resiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti, tergantung dari usaha yang dijalankan dan bagaimana cara menjalankan usaha tersebut.

#### d) Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang di lakukan oleh Indrawati, dalam tulisannya yang berjudul, “BA’I AL MUAJJAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)” Adapun hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan akad Ba’i Al Muajjal dengan menyerahkan barang atas dasar rela sama rela, dan sistem pembayarannya secara cicilan dengan jangka waktu perminggu dan perbulan. Adapun manfaat Ba’i Al Muajjal bagi penjual yaitu memudahkannya dalam menjual barang dagangannya, dan memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sedangkan resiko Ba’i Al

---

<sup>88</sup> Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Cet. 1, jilid 4, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 530.



Muajjal bagi penjual yaitu banyaknya pembeli yang telat membayar angsuran dan ada juga yang tidak mau membayar, dan resiko bagi pembeli yaitu merasa kesulitan membayar angsurannya karena banyak membeli barang secara kredit apalagi kredit lebih mahal daripada kontan. Tapi penelitian yang dilakukan oleh indrawati lebih mengarah ketambahan harga dan tentang riba.<sup>89</sup>

e) Keislaman

Jual beli kredit merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama dikenal masyarakat. Sebagai bagian dari bentuk jual beli, dasar persyariatannya pun sama dengan persyariatan jual beli biasa, yaitu Al-Qur'an, sunah Rasulullah SAW dan ijma' ulama di jelaskan firman Allah Swt dalam Qs Al-Baqarah/2: 275.



<sup>89</sup> Indrawati, *Ba'i Al Muajjal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*,skripsi (Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013).h. 2

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Alquraan Al Karim dan Terjemahannya*.(Bandung, Jabal, 2014). h, 180.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dari hasil penelitian,” IMPLEMENTASI BA’I MUAJJAL PADA JUAL BELI PUPUK PERTANIAN (Studi pada Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara).

1. Penjual dan pembeli Kelompok tani Corohali Kelurahan Alehanuae melakukan transaksi jual beli kredit dengan pelaksanaan akad berupa perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya, yaitu dengan menyerahkan barang atas dasar rela sama rela dan sudah sesuai syariat dan rukun jual beli. Sistem pembayarannya ditangguhkan yaitu pada waktu sudah panen , ada yang memakai uang muka dan ada yang tidak memakai uang muka. Dan jika ada pembeli yang telat membayar pada waktu yang telah disepakati penjual tidak meminta denda sedikitpun dan dia hanya memakluminya. Menurut pandangan ekonomi Islam, Ba’i Al Muajjal pada Penjual Kelompok tani Corohali Kelurahan Alehanuae secara umum sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, akan tetapi ada juga penyimpangan adanya pembeli yang telat membayar dan terdapat pembeli yang melakukan pembelian secara berlebihan.
2. Manfaat bagi penjual yaitu memudahkan barang dagangannya cepat laku sehingga tidak menumpuk, dan manfaat bagi pembeli memudahkan mereka mendapatkan barang yang mereka butuhkan tanpa menunggu sampai uangnya cukup untuk pembelian secara tunai. Adapun resiko bagi penjual yaitu ada pembeli yang telat membayar sehingga penjual merasa dirugikan jika pembeli telat membayar penjual susah memasok

barangnya dan terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli tetapi dapat di selesaikan dengan kekeluargaan atau musyawarah.

### ***B. Saran***

Setelah penulis berusaha memaparkan tentang Ba'i Al Muajjal pada Penjual dan pembeli di Kelompok tani Corohali Kelurahan Alehanuae, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan kemaslahatan bersama dalam jual beli pupuk pertanian secara tangguh/kredit, maka di harapkan semua pihak yang terlibat dalam jual beli selalu jujur dan selalu rela.
2. Bagi para Penjual hendaklah selalu memperhatikan etika dagang yang diajarkan dalam Islam, karena setiap perbuatan dan langkah dalam Menjual merupakan ibadah.
3. Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman atau pemikiran baru dalam bidang ekonomi islam agar ba'i muajjal lebih banyak di kenal lagi oleh banyak orang.
4. Untuk masyarakat yang melakukan jual beli secara kredit/tangguh lebih dapat memperhatikan aturan-aturan dalam jual beli ba'i muajjal agar terhidar dari perilaku zolim dan riba.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil topik tentang ba'i muajjal lebih mengembangkan lagi dari peneliti sebelumnya karena penelitian ini masih banyak kekurangan di penjelasan tentang ba'i muajjal.

### ***C. Keterbatasan Dalam Penelitian***

1. Keterbatasan dalam bahasa yaitu penulis susah mengartikan bahasa dari informan karena informan berasal dari suku bugis Sinjai jadi otomatis informan berbahasa bugis saat diwawancarai, penulis juga harus mewawancarai atau memberikan pertanyaan dengan berbahasa bugis.
2. Informan susah untuk di temui karena saat waktu pagi sampai sore informan bekerja di sawah atau kebun mereka, biasanya mereka akan pulang kerumah jika sudah menjelang magrib.
3. Ada beberapa informan yang ingin di wawancarai diluar rumah di akibatkan kesibukan dari informan itu sendiri susah untuk mendapatkan waktu luang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdulla Ru'fa dan Sahrani Sohara, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003
- Abdulsatar, *Al-Ba'i Al-Muajjal, Al-Hadal Islami Lilbuhus Wa Tadrib*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003
- Achsien, Ingg H. *Investasi Syariah di Pasar Modal Manajemen Konsep Dan Praktik Manajemen Portofolio*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Al-Bani, Muh Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al Math M. Faiz, *1100 Hadist Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Akbar, Purnomo Setiady dan Husain Usman. *Metodeologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Al-Muslih, Abdullah. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Dar Al Muslim, 2004.
- Anggadini, Sri Dewi. Pengaruh Time Value Of Money Terhadap Kualitas Pelayanan Publik, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol II, No 1, Oktober 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Adiana, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasibar. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani 1999.
- At-Tuwaijiri, Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah. *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Uii Press, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenata Media, 2006.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Bandung: Jabal, 2014.
- Dhorir, Dr Shiddiq Muhammad. *Al-Ghoror Fi Al-Uqud*, Jedah: Bank Islami Li Tanmiyah, 1993.
- Fatoni, Nur. Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit, *Jurnal Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang*, Vol, III, No, 2, Desember 2014.

- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanuddin, Nur. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006.
- Lestari, Ninin Dwi dan Nusa Putra. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Mannan Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Amanah Bunda Sejahterah, 1997.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaaf Riau, 2007.
- Moleong, J Lex. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencan, 2009.
- Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonisia 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP YKPN, 2003.
- Munandar, Wawan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh, Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- Najamudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Sya'riyyah Modren*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Najatullah Muhammad, *Kegiatan ekonomi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Qardhawi Yusuf, *Norma Dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Fawaidh Al Buruk Hiya Riba*, Jakarta: Usamah Press, 2000.
- Riskawati, *Pengertian Pupuk Dan Jenis Pupuk*, [https://Mitalom.Com/Pengertian-Pupuk-Fungsi-Dan-Jenis-Pupuk/AksesTanggal17 November 2018](https://Mitalom.Com/Pengertian-Pupuk-Fungsi-Dan-Jenis-Pupuk/AksesTanggal17%20November%202018).
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bi Dayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Salim, Abu Malik Kamal. *Bin As-Sayyid Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ummul Qura*, Vol, III, No, 2, Agustus 2013.

- Sjahdeni, Sultan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kecana, 2014.
- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sudaryono, *Metodeologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Perss, 2017.
- Sudrajat, dan M subana. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Rajawali Perss, 2005.
- Swadi, dan Basrowi. *Memahami Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tampubolon, P Manahan. *Manajemen Keuangan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Zaroni, Nur Akhmad. *Bisnis Dalam Perspektif Islam Telaah Aspek Ke Agamaan Dalam Kehidupan Ekonomi*, *Jurnal Mazahib* Vol, IV, No, 2, Oktober 2014.





# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Binngere Kabupaten Sinjai Telpn : (0482) 21069 - 22450 Fax : (0482) - 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 2028/21/01/DPM-PTSP/IX/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Yth.

1. Lurah Alehanuae Kec. Sinjai Kab. Sinjai
2. Ketua Kelompok Tani Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai

Di  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 21709/S.01/PTSP/2019, Tanggal 15 Agustus 2019 Perihal Izin Penelitian. Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : SALMIATI  
Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/01 Januari 1996  
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
NIM : 90100115080  
Program Studi : EKONOMI ISLAM  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)  
Alamat : Tokka, Kel./Desa Alehanuae, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi/Tesis/Desertasi, Dengan Judul : IMPLEMENTASI BA'I MUAJJAL PADA JUAL BELI PUPUK PERTANIAN (STUDI PADA KELOMPOK TANI COROHALI KELURAHAN ALEHANUAE KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI)

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 25 Agustus 2019 s.d 25 September 2019  
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
  2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
  3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
  4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
  5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai  
Pada tanggal : 04 September 2019

**a.n. BUPATI SINJAI**  
PLT. KEPALA DINAS,

**LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk I / IVb  
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar di Makassar
3. Camat Sinjai Utara; Kab. Sinjai di Sinjai
4. Yang Besangkutan (Salmiati)
5. Arsip

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

010/KT.CRH/AL.SUT/IX.2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIRMAN

Jabatan : Ketua Kelompok Tani Corohali

Dengan ini mengatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : SALMIATI

NIM : 90100115080

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam

Universitas : Universitas Islam Negri Alauddin Makassar

Telah selesai melakukan penelitian di Kelompok Tani Corohali terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2019 sampai pada tanggal 25 September 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI BA'I MUAJJAL PADA JUAL BELI PUPUK PERTANIAN (Studi pada Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara)"

Demikian surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan di pergunakan seperlunya.


Mengetahui

  
SUDIRMAN

## Gambar Wawancara Kepada Petani









Gambar Wawancara Kepada Pedagang







## DAFTAR PERTANYAAN

- A. Pertanyaan kepada penjual pupuk pertanian (padi)
1. Sudah berapa lama bapak/ibu menggeluti usaha penjualan pupuk pertanian?
  2. Bagaimana sistem pembayaran pupuk pertanian yang bapak/ibu terapkan apakah secara tunai atau tangguh?
  3. Apa yang mendorong bapak/ibu melakukan penjualan pupuk pertanian (padi) secara tangguh/tunda?
  4. Apakah dalam melakukan penjualan pupuk pertanian secara tangguh/tunda tersebut ada pencatatan ?
  5. Apakah penjualan pupuk pertanian secara tangguh/tunda ada sanksinya?
  6. Bagaimana cara bapak/ibu menentukan harga jual pupuk pertanian ?
  7. Bagaimana cara pembayarannya atau pelunasannya dalam penjualan pupuk pertanian secara hutang?
  8. Apakah ada jangka waktu yang di tentukan dalam pembayarannya ?
  9. Berapa banyak pupuk pertanian yang terjual dalam kurun waktu setahun ?
  10. Apa saja keuntungan yang bapak/ibu rasakan dalam penjualan pupuk pertanian secara hutang ?
  11. Apa saja kerugian yang bapak/ibu rasakan dalam penjualan pupuk pertanian secara hutang ?
  12. Apakah ada resiko yang bapak/ibu rasakan dalam penjualan pupuk pertanian ?
  13. Bagaimana sistem pembayaran jika terjadi gagal panen ?
  14. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menyelesaikan permasalahan apabila terjadi perselisihan dalam penjualan pupuk pertanian tersebut ?

15. Apakah penjualan pupuk pertanian secara hutang ini, bapak/ibu memberikan syarat kepada pembeli atau petani ?

B. Pertanyaan kepada pembeli pupuk pertanian (padi)

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berprofesi sebagai petani?
2. Apa alasan bapak/ibu dalam melakukan pembelian pupuk pertanian secara tangguh ?
3. Apakah bapak/ibu merasa berat dengan syarat yang di ajukan oleh penjual pupuk pertanian?
4. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menyelesaikan permasalahan, apabila timbul suatu perelisihan dalam jual-beli pupuk pertanian secara hutang?
5. Apa manfaat yang bapak ibu rasakan dalam pembelian pupuk pertanian secara hutang atau tangguh ?
6. Apakah bapak/ibu merasa tertolong dengan adanya pembayaran tunda atau tangguh?
7. Berapa karung pupuk yang di gunakan bapak/ibu dalam 1x pemakaian dan berapa lama jangka waktu yang di berikan penjual dalam pelunasannya?

## BIOGRFI PENULIS



Salmiati (90100115080) , lahir di sinjai pada tanggal tanggal 01 Januari 1996, sebagai anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan bapak Sudirman dan ibu Hasnita. Jenjang pendidikan formal yang di tempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 7 Panreng Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, lulus tahun 2008. Kemudian setelah lulus di Sekolah Dasar , penulis melanjutkan di Mts Negeri 1 Sinjai lulus pada Tahun 2011.

Kemudian melanjutkan SMA di Kabupaten sama MAN 2 Sinjai Kabupaten Sinjai lulus pada tahun 2014. Setelah menyelesaikan SMA penulis di terima di Peguruan Tinggi (PTN) melalui jalur seleksi mandiri yang ada di perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan di terima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, penulis melakukan penelitian untuk tugas akhir skripsi dengan judul “ Implementasi Ba’i Muajjal Pada Jual Beli Pupuk Pertanian (Studi Pada Kelompok Tani Corohali Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai) di bawah bimbingan Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag.,M.Ag. dan Emily Nur Saidy, SE.,M.E